

**PEMAHAMAN HADIS TENTANG GAMBAR  
(ANALISIS MAKNA صورة DALAM HADIS)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Ushuluddin  
Jurusan Tafsir Hadis

Oleh:

**IFFA YULIANI AINUN NAJICHAH**

NIM: 124211050

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2016**

## DEKLARASI KEASLIAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi, dan dalam sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.



**PEMAHAMAN HADIS TENTANG GAMBAR**

**(ANALISIS MAKNA صورة DALAM HADIS)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Ushuluddin

Jurusan Tafsir Hadis

Oleh:

**IFFA YULIANI AINUN NAJICHAH**

NIM: 124211050

Semarang, 03 Juni 2016

Disetujui Oleh:

**Pembimbing I**



**H. Mokh. Sya'roni, M.Ag**  
NIP: 19720515 199603 1 002

**Pembimbing II**



**H. Ulin Niam Masruri, M.A**  
NIP: 19770502 200901 1 020

## PENGESAHAN

Skripsi saudara Iffa Yuliani Ainun Najichah No. Induk 124211050 dengan judul: **Pemahaman Hadis Tentang Gambar (Analisis Makna صورة Dalam Hadis)**, telah dimunaqasahkan oleh dewan penguji skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

14 Juni 2016

Dan telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam ilmu Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Tafsir Hadis.



Ketua Sidang,

**DR. H. M. Mukhsin Jamil, M. Ag**

NIP. 19700215 199703 1003

Pembimbing I

**H. Mokh. Sya'roni, M. Ag**

NIP: 19720515 199603 1 002

Penguji I

**Hj. Sri Purwaningsih, M. Ag**

NIP. 19700524 199803 2 002

Pembimbing II

**H. M. Ulin Ni'am Masruri, M. A**

NIP: 19770502 200901 1 020

Penguji II

**Moh. Noor Ichwan, M. Ag**

NIP. 197000121 199703 1 002

Sekretaris Sidang,

**Fitriyati, S. Psi, M. Si**

NIP. 19690725 200501 2 002

## MOTTO

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾

7. yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang,

8. dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki,  
Dia menyusun tubuhmu.

(Q.S. Al-Infithar: 7-8)

## TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secaragarisbesarurainyaadalahsebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	Fathah	A	A
---◌---	Kasrah	I	I
---◌---	Dhammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي--◌	fathah dan ya`	ai	a-i
و--◌	fathah dan wau	au	a-u

## 3. Vokal Panjang (*maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
ي	fathah dan ya`	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya`	Ī	i dan garis di atas
و	Dhammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	qāla
رَمَى	-	ramā
قِيلَ	-	qīla
يَقُولُ	-	yaqūlu

## 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

### a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/

b. Ta marbutah mati:

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/ Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	rauḍah al-aṭfāl
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	rauḍatul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	al-Madīnah al-Munawwarah atau al-Madīnatul Munawwarah
طَلْحَةَ	-	Ṭalḥah

**5. Syaddah**

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-	rabbanā
نَزَّلَ	-	nazzala
الْبِرَّ	-	al-birr
الْحَجَّ	-	al-hajj
نَعْمَ	-	na''ama

**6. Kata Sandang (di depanhurufsyamsiahdanqamariah)**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

الرَّجُلِ	-	ar-rajulu
السَّيِّدَةِ	-	as-sayyidatu
الشَّمْسِ	-	asy-syamsu
القَلَمِ	-	al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-	ta'khuzūna
النَّوْءُ	-	an-nau'
شَيْئٍ	-	syai'un

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	wainnallāha lahuwa khairur rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	faauful kaila wal mīzāna
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	ibrāhīmul khalīl

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول	Wamā Muḥammadun illā rasūl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata

Mubarakatan

للذی بیکتة مبارکاً	
الحمد لله رب العالمین	Alḥamdulillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب	Naṣrun minallāhi wa faṭḥun qarīb
الله الأمر جميعاً	Lillāhil amru jamī'an
و الله بكلّ شيء عليم	Wallāhu bikulli syai'in alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian

pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## UCAPAN TERIMAKASIH

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul **“Pemahaman Hadis Tentang Hukum Gambar (Analisis Makna صورة Dalam Hadis)”** disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S. 1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Muhibbin, M.Ag., selaku penanggung jawab terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo.
2. Yang terhormat Mukhsin Jamil, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Bapak H. Mokh. Sya'roni, M.Ag., dan Ibu Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag, selaku Kajur dan Sekjur Tafsir Hadis UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak H. Mokh. Sya'roni, M.Ag. dan Bapak H. Ulin Niam Masruri, M.A, selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, ditengah-tengah kesibukannya, untuk memberikan masukan, saran, nasehat, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Pimpinan serta staf perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora dan Perpustakaan Pusat UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan ijin dan pelayanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisnggo Semarang, yang telah membekali pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Ayahanda (Hafidhin, S.Pd.I) dan Ibunda (AinulMardliyah, S.Pd.Aud), serta saudaraku (M. Rafi Kholilullah), yang telah memberikan kasih sayang di saat terpuruk dan menggugah kepenatan untuk selalu bangkit dan tersenyum, yang selalu memberikan do'a restu serta dukungan baik moril maupun materiil, sehingga penulis bisa menyelesaikan jenjang pendidikan ini.

8. Bapak Kyai Amnan Muqoddam dan Ibu Nyai Rofiqotul Makiyyah, AH, selaku pengasuh PPPTQ. Al-HikmahTugurejo, yang telah memberikan do'a serta nasehat-nasehatnya kepada penulis.
9. Kawan-kawanku TH 2012, PPTQ Al-Hikmah Tugurejo (mbak Opang, mbak Utun, Ela, Risiko, Ami, Isna, Viky, Indah, Listi, Molly, Azka, Elok), Posko 19 KKN UIN Walisongo ke-65 (Thoha, Zul, Irham, Ramon, Mirza, Oing, makLina, nyakFitri), serta Adinda, Ulfa, mas Irul, mbak Dina, Inyo, Dina Farida, Eri, Dliya' dan kawan-kawanku PULASPENA, tanpa kalian, tidak akan mungkin penulis berjuang menggapai cita-cita.
10. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 01 Juni 2016

Penulis,

**Iffa Yuliani Ainun Najichah**  
NIM: 124211050

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	11
<b>BAB II: KAIDAH KESHAKIHAN DAN PEMAHAMAN HADIS SERTA TINJAUAN UMUM TENTANG GAMBAR</b>	
A. Kaidah-Kaidah Keshahihan dan Pemahaman Hadis	13
B. Gambaran Tentang Hadis Hukum .....	22
C. Pemahaman Hadis Dengan Berbagai Pendekatan	25
D. Sejarah dan Perkembangan Makna Gambar .....	30
E. Pendapat Ulama Tentang Hukum Gambar .....	38
<b>BAB III: GAMBARAN UMUM HADIS-HADIS TENTANG GAMBAR</b>	
A. Hadis-Hadis Tentang Gambar.....	45
1. Redaksi Hadis-Hadis Tentang Gambar.....	45
B. Pemahaman Hadis.....	56
<b>BAB IV: ANALISIS</b>	
A. Pemahaman Makna <i>Shurah</i> (صورة) .....	65

B. Kontekstualitas Hadis Pada Masa Sekarang.....	75
--	----

**BAB V: PENUTUP**

A. Simpulan .....	86
B. Saran .....	87

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## ABSTRAK

Keindahan dapat tercipta dari banyak media, salah satunya media seni, baik seni rupa, seni sastra, seni ruang maupun seni suara. Termasuk dalam seni rupa misalnya berupa lukisan, kaligrafi, patung, fotografi, dan lain-lain. Setiap orang memiliki keinginan untuk menikmati keindahan dalam kehidupannya, misalnya dengan menghias apapun yang ada pada dirinya maupun yang ada disekitarnya, misalnya menghias tubuhnya atau tempat tinggalnya. Hal itu dilakukan dengan berbagai tujuan, misalnya sebagai hobi, sekedar koleksi, atau yang lainnya.

Di dalam beberapa hadis, telah disabdakan oleh Rasulullah saw bahwa kegiatan *tashawwur* itu dilarang. Secara antropologis, keadaan masyarakat ketika hadis itu disabdakan berada dalam situasi masyarakat transisi dari kepercayaan animisme dan politeisme ke kepercayaan monoteisme, oleh karena itu pelarangan itu sangat relevan. Kemudian, hadis-hadis sangat terkait dengan kebiasaan masyarakat dulu yang masih rentan terhadap kemusyrikan, yaitu kebiasaan menyembah patung-patung berhala yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri.

Namun, melihat keadaan masyarakat sekarang dengan segala perkembangan peradabannya, kegiatan semacam itu (*tashawwur*) merupakan salah satu wujud dari kreatifitas dari seseorang yang sudah dianggap lumrah.

Permasalahannya, bagaimana kualitas hadis-hadis tersebut, bagaimana memahami maknanya secara benar, kemudian apabila dikembalikan kepada dasar hukum hadis Rasulullah yang mengharamkan kegiatan *tashawwur*, apakah secara otomatis kita menghentikan segala macam kegiatan tersebut?

Penelitian ini mencakup didalamnya tentang pembahasan gambar, lukisan, patung, foto, dan sejenisnya. Yang mana semua istilah tersebut dalam hadis-hadis tentang gambar diwakili dengan istilah *shurah* dan *timtsal*.

Dalam penelitian ini akan mengupas bagaimana kualitas hadis-hadis tentang gambar tersebut, bagaimana kualitasnya sehingga layak dijadikan *hujjah*, serta memahami maksud dari hadis-hadis tersebut melalui pendekatan teks, antropologis, dan *asbabul wurud*. Sehingga mampu memberikan pemahaman yang bisa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat zaman sekarang.

Setelah melakukan penelitian, diperoleh beberapa riwayat hadis yang kesemuanya bernilai shahih. Diperoleh juga beberapa pemahaman serta pendapat para ulama mengenai macam-macam kegiatan *tashawwur*.

Dengan demikian, gambar atau patung yang dimaksud di dalam hadis-hadis tersebut yaitu gambar makhluk yang bernyawa atau patung tiga dimensi, yang mana adanya gambar atau patung dapat dikhawatirkan menyebabkan masyarakat terjerumus kepada praktik penyembahan berhala. Sehingga muncullah hukum yang mengharamkan pembuatan, pemasangan, maupun memiliki gambar atau patung tersebut. Dengan ancaman siksaan yang sangat berat nantinya di hari kiamat, serta rumah atau tempat tinggal yang di dalamnya terdapat hal demikian tidak akan masuk kedalamnya malaikat pembawa rahmat, berkah dan istighfar.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keindahan merupakan suatu hal yang disenangi banyak orang. Segala sesuatu yang memiliki unsur enak dipandang dan menentramkan mata serta hati merupakan salah satu wujud dari keindahan.

Keindahan terbagi menjadi dua, relatif dan absolut. Keindahan relatif itu bisa dipersepsikan secara aksioma, sedangkan persepsi keindahan absolut diperlukan penyelaman yang dalam, dan kekuatan yang mampu menyibak tirai tabiat untuk mengetahui keindahan ilahiyah yang diselipkan dalam keburukan. Menurut Mahmud al-Ghurab, keindahan relatif itu bersandar kepada realitas manifestasi ketuhanan (*tajallilahiyah*) dalam citra-citra, artinya segala keindahan relatif dalam semesta (wujud) terkait dengan rangkuman, batasan, ukuran, kesesuaian, kemiripan, rasa serta tabiat, dan hal itu terdapat dalam unitas-unitas semesta antara yang indah dan yang maha indah.<sup>1</sup>

Keindahan dapat tercipta dari banyak media, salah satunya media seni, baik seni rupa, seni sastra, seni ruang maupun seni suara. Termasuk dalam seni rupa misalnya berupa lukisan, kaligrafi, patung, fotografi, dan lain-lain.

Keindahan dan kesenian merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan. Kesenian itu bukanlah benda mati, tetapi ia sesuatu yang hidup senafas dengan mekarnya rasa indah yang tumbuh dalam sanubari manusia dari masa ke masa. Kesenian itu hanya terbatas dalam ciptaan manusia. Adapun sesuatu yang dapat menimbulkan getaran kalbu, tetapi bukan dari ciptaan manusia, maka ia bukan masuk golongan seni. Gunung yang membiru, lembah yang menghijau, sungai yang berbelit liku-liku, mega senja aneka warna yang kilau kemilau ditimpa cahaya, walaupun bagaimana indah dan nikmatnya, namun semuanya itu bukanlah disebut

---

<sup>1</sup> Tim Baitul Kilmah Jogjakarta, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadits*, Jilid 7, Kamil Pustaka, Jakarta, 2013, h. 151-152

kesenian, karena ia bukan ciptaan manusia, tetapi ciptaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.<sup>2</sup>

Tersebut dalam sebuah hadits;

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

“Sesungguhnya Allah adalah Dzat yang maha indah dan mencintai keindahan”  
(HR. Muslim)

Allah itu memiliki keindahan absolut pada dzat, perbuatan, dan sifat-sifat-Nya. Dia menyukai manusia dalam keadaan indah dan menyukai pula bahwa manusia merefleksikan (menampakkan) tanda syukurnya kepada Allah dengan cara yang indah.

Setiap orang memiliki keinginan untuk menikmati keindahan dalam kehidupannya, misalnya dengan menghias apapun yang ada pada dirinya maupun yang ada disekitarnya, misalnya menghias tubuhnya atau tempat tinggalnya. Hal itu dilakukan dengan berbagai tujuan, misalnya sebagai hobi, sekedar koleksi, atau yang lainnya.

Semua muslim tidak dilarang untuk menghias rumahnya dengan karangan bunga yang warna-warni, dan ukiran-ukiran serta hiasan yang halal.<sup>3</sup> Selain menghias rumah atau tempat tinggal, biasanya juga menghias kantor, halaman rumah, ruang kelas, restoran, hotel dan ruangan lainnya yang menjadi tempat singgah. Misalkan dengan memasang lukisan, foto, maupun patung. Konon, singgasana Nabi Sulaiman dibuat sedemikian rupa bertingkat enam. Dua belas patung singa berdiri di atas keenam tingkat itu (Perjanjian Lama: Raja-raja I: 18-20).<sup>4</sup> Dari kisah Nabi Sulaiman tersebut, terlihat bahwa pada umumnya manusia mempunyai keinginan untuk memperindah tempat tinggalnya. Namun dalam Islam melarang ketika semua itu dilakukan secara

<sup>2</sup>C. Israr, *Sejarah Kesenian Islam*, Jilid I, Bulan Bintang, Jakarta, t.th, h. 9

<sup>3</sup>Yusuf Qardhawi, *al-Halal wal Haram fil Islam*, Terj. Abu Sa'id al-Falahi. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Robbani Press, Jakarta, 2000, h. 86

<sup>4</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 10, Lentera hati, Jakarta, 2002, h. 583

berlebihan, dan dengan niat serta tujuan yang menyalahi syariat Islam. Karena segala sesuatu yang diiringi dengan sifat pamer dan sombong maka tidak akan ada berkah baginya. Selain itu, Nabi saw juga tidak suka kalau orang Muslim memenuhi rumahnya dengan simbol-simbol kemewahan dan berlebih-lebihan yang dilarang oleh al-Qur'an, atau lambang-lambang keberhalaan yang ditentang oleh agama Tauhid serta segala macam senjata.<sup>5</sup>

Adapun pengertian *gambaryaitu* tiruan sesuatu (hewan, manusia, tumbuhan, dan lain-lain) yang dibuat dengan coretan pensil gambar pada kertas atau yang lain. Sedangkan *lukisan* merupakan angan-angan, gambar yang terbayang (dikhayalkan) dalam angan-angan.<sup>6</sup>

Adapun pengertian dari *patung* yaitu tiruan bentuk orang, hewan, dan sebagainya dibuat (dipahat, dan sebagainya) dari batu, kayu, dan sebagainya.<sup>7</sup> Lain lagi pengertian dari foto, atau dengan kata lain disebut potret. Foto atau potret identik dengan usaha penahanan bayangan dengan suatu alat, seperti kamera atau sejenisnya. *Fotografi* merupakan seni dan penghasilan gambar dan cahaya pada film atau permukaan yang dipekakan.<sup>8</sup>

Mengenai gambar dan patung, terdapat sekian hadits yang membahas tentang membuatnya maupun memasangnya. Antara lain:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ). جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُنِيرٍ. (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّنَا بَنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup>Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h.107

<sup>6</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet. 8, 2014, h. 409

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 1031

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 398

<sup>9</sup>Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 2, Bab. Libas, No. Hadits 2108, Dar al-Fikr, Beirut, 2011, h. 323

Artinya: Dari Ibnu Umar yang mengabarkan bahwa Rasulullah saw bersabda, “Pelukis gambar-gambar ini akan disiksa kelak pada hari kiamat seraya dikatakan kepada mereka, ‘Hidupkanlah gambar-gambar yang kalian lukis itu!’ ”. (HR. Muslim)<sup>10</sup>

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كَلَّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا

الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ يَنْفُخُ<sup>11</sup>

Artinya: “Siapa yang membuat patung atau gambar di dunia, maka di hari kemudian dia akan dituntut untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut. Padahal dia tidak dapat meniupkannya” (HR. Bukhari Muslim)<sup>12</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi, maksud hadits diatas adalah dia akan dituntut untuk menghidupkan patung tersebut, namun tuntutan ini sebenarnya hanya untuk menghina dan menyatakan ketidakmampuan, sebab ia tidak mungkin bisa melakukannya. Karena kemampuan seorang manusia terbatas, serta tidak mungkin bisa dibandingkan dengan sifat kesempurnaan Allah swt.

Dari kedua hadits tersebut dijelaskan tentang larangan membuat patung ataupun gambar, yang mana gambar tersebut adalah makhluk bernyawa. Hal ini dimaksudkan agar seorang pembuat gambar atau patung tersebut tidak memiliki rasa bahwa ia mampu menandingi sifat Allah, karena sesungguhnya yang Maha menciptakan sesuatu yang bernyawa hanyalah Allah swt.

Oleh karena itu, dengan bersandarkan hadits-hadits diatas, agama Islam melarang pembuatan patung. Adapun diantara rahasia diharamkannya patung dan ini bukan alasan hukum satu-satunya sebagaimana anggapan sebagian orang adalah untuk menjaga tauhid dan menjauhkan umat dari menyerupai kaum penyembah berhala yang membuat patung-patung dan

<sup>10</sup>Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim 2*, Terj. Masyhari. Tatam Wijaya, Almahira, Jakarta, 2012, h. 343

<sup>11</sup>Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *op.cit.*, h. 324

<sup>12</sup>Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *op.cit.*, h. 344

berhala itu, kemudian mereka mengagungkan dan berdiri di depannya dengan penuh khusyu'. Sensitivitas Islam untuk melindungi tauhid dari segala bentuk penyerupaan terhadap penyembahan berhala telah mencapai puncaknya. Tindakan hati-hati dan sensitif yang diambil oleh Islam ini merupakan tindakan yang benar. Dalam hal ini, diantara umat-umat terdahulu ada yang membuat patung-patung orang yang sudah meninggal dan orang-orang saleh mereka untung mengenang mereka. Tetapi setelah waktu berlalu, mereka mensakralkannya sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya dijadikan tuhan-tuhan yang disembah selain Allah, diharapkan, ditakuti, dan dimintai keberkahan, sebagaimana terjadi pada kaum *Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq*, dan *Nasr*.

Karena itu, tidak heran jika agama (Islam) yang dasar-dasar syari'atnya mengambil tindakan preventif terhadap semua jalan kerusakan, menutup semua celah yang menjadi tempat masuknya kemusyrikan yang nyata atau yang tersembunyi ke dalam akal dan hati, atau perbuatan menyerupai para penyembah berhala dan pemeluk agama yang melampaui batas.<sup>13</sup>

Sementara itu, menurut QuraishShihab, hadits-hadits ini dan semacamnya dipahami oleh sementara ulama secara tekstual, dan dengan demikian mereka mengharamkan patung bahkan gambar makhluk bernyawa walau terdapat di kain, baju, bantal, dan semacamnya. Yang mereka kecualikan hanya boneka, sebagai mainan untuk anak-anak. Akan tetapi ada juga ulama yang memahaminya secara kontekstual. Menurut mereka, patung dan semacamnya diharamkan Nabi Muhammad saw karena ketika itu masyarakat Arab masih menyembah patung, atau paling tidak suasana penyembahannya masih berakar dalam jiwa sebagian masyarakat.<sup>14</sup>

Sedangkan di dalam al-Qur'an Surat Saba' ayat 13 Allah berfirman:

---

<sup>13</sup>Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 110-111

<sup>14</sup>M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab; 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, Lentera Hati, Jakarta, 2008, h. 927

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحْرِبٍ وَتَمَثِيلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ<sup>ع</sup>

أَعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ

Artinya: 13. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendaki-Nya dari gedung-gedung yang Tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah Hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang berterima kasih.

Kata (تَمَثِيلٍ) *tamatsil* adalah bentuk jamak dari kata (تَمَثَّلَ) *timtsal* yakni

sesuatu yang bersifat material, berbentuk dan bergambar. Ia bisa terbuat dari kayu, batu, dan semacamnya yang dibentuk sedemikian rupa. Ayat di atas dijadikan dasar oleh sementara ulama tentang bolehnya membuat patung-patung selama ia tidak disembah atau dijadikan lambang keagamaan yang disucikan.<sup>15</sup>

Selain hadits-hadits yang membahas tentang pembuatan gambar terdapat juga hadits yang membahas larangan memasang gambar di dalam rumah, yaitu:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَعَدَّ جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَرَأَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيَهُ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ، فَقَالَ

لَهُ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ<sup>16</sup>

Artinya: “Yahya bin Sulaiman menyampaikan kepada kami dari Ibnu Wahb, dari Umar bin Muhammad, dari Salim bahwa ayahnya berkata,”Jibril pernah berjanji menemui Nabi saw, tetapi dia tak kunjung datang sehingga Nabi saw merasa tidak enak. Nabi saw pun keluar lalu beliau bertemu dengannya.

<sup>15</sup>M. Quraish Shihab, *loc. cit.*

<sup>16</sup>Abi Abdillah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughiroh al-Bukhori, *Shahih Bukhari*, Juz 7, Dar al-Fikr, Beirut, 2005, h. 64

Lantas beliau mengeluhkan apa yang beliau rasakan. Dia pun berkata kepada beliau, ‘Sungguh kami tidak akan masuk di dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar’”. (HR. Bukhari)<sup>17</sup>

Para ulama berkata, “Malaikat tidak mau masuk ke rumah yang di dalamnya ada patung, karena pemiliknya menyerupai orang kafir. Orang-orang kafir itu memasang patung di rumah mereka dan mengagungkannya. Malaikat benci perbuatan ini, dan tidak mau masuk ke dalam rumah tersebut bahkan menjauhinya.”<sup>18</sup>

Pada hadits diatas telah diceritakan dari pengalaman Nabi saw sendiri, yang mana malaikat Jibril enggan memasuki rumah beliau, dikarenakan di dalam rumah beliau terdapat gambar yang dipasang.

Pada umumnya orang-orang menggunakan gambar, baik berupa lukisan ataupun foto-foto, untuk menjadikannya sebagai hiasan, baik di dalam rumah, kantor, kelas, maupun ruangan lainnya, ada juga yang memasang ukir-ukiran ataupun patung, baik untuk hiasan *indoor* maupun *outdoor*. Contoh untuk hiasan *indoor* misalnya patung-patung yang di pasang pada kolam yang berfungsi sebagai air mancur, maupun patung yang di pasang di pintu gerbang. Contoh lain misalnya, patung-patung yang ada di jalan raya, biasanya terdapat di persimpangan jalan, ataupun yang berada di dalam sebuah pameran. Hiasan tersebut dipasang karena hiasan dalam bentuk tersebut dianggap sebagai sesuatu yang sudah biasa dan menjadi adat di lingkungan masyarakat. Dengan melihat hadits diatas, sudah menjadi kewajiban kita yang mengetahui untuk menempatkan kebiasaan tersebut sesuai dengan tuntutan Islam.

Oleh karena itu, penulis menganggap perlunya kajian yang lebih mendalam terhadap hadits tentang gambar. Maka, penulis memberikan judul pada skripsi ini “PEMAHAMAN HADITS TENTANG GAMBAR (ANALISIS MAKNA صورَة DALAM HADITS)”.

---

<sup>17</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari 1*, Terj. Masyhar. Muhammad Suhadi, Almahira, Jakarta, 2013, h. 520

<sup>18</sup> Yusuf Qardhawi, *loc. cit.*

Hal ini mengingat lazimnya masyarakat, yang mana mereka memasang gambar-gambar, patung ataupun sejenisnya, untuk digunakan sebagai hiasan di dalam maupun di luar ruangan, di jalan raya maupun di tempat umum lainnya, sehingga penelitian ini sangat perlu dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis makna صورة dalam hadits tersebut dengan berbagai pendekatan, sehingga dengan begitu diharapkan dapat dihasilkan pemahaman yang lebih jelas dari hadits tersebut yang diaplikasikan pada keumuman pada masyarakat sekitar.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data.<sup>19</sup> Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana memahami hadis tentang gambar?
2. Bagaimana kontekstualisasi makna hadits tersebut pada masa sekarang?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sebagaimana rumusan masalah diatas, maka penelitian bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan memahami makna kata صورة yang dimaksud dalam hadits tentang gambar.
2. Mengetahui bagaimana kontekstualitas hadits tersebut pada masa sekarang.

Adapun manfaat yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini akan menambah khazanah keilmuan dalam bidang hadits khususnya. Serta memberikan sumbangsih pemikiran terkait hadits tentang gambar.

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung, Cet.8, 2009, h. 35

2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memahami hadits tentang gambar yang terkait dengan fenomena yang terjadi di masa sekarang.

#### **D. Kajian Pustaka**

Pada umumnya sudah terdapat kajian mengenai gambar dan hukumnya yang dilakukan oleh para Ulama' baik dalam bentuk literatur klasik maupun modern. Namun, menurut penulis belum ada kajian maupun penelitian yang membahas secara khusus pemahaman hadis gambar dengan analisis makna صورة ditinjau dari beberapa pendekatan. Sejauh yang penulis temukan, terdapat beberapa penelitian yang mengkaji tentang gambar, antara lain:

Sih Handayani, dalam skripsinya yang berjudul "*Patung dan Gambar dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tematis Tafsir Surat Saba' Ayat 13)*" Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang tahun 1997. Skripsi ini membahas patung dan gambar dalam perspektif al-qur'an, khususnya yang tersebut di dalam QS. Saba': 13 kemudian menekankan pada penafsiran ayat tersebut, munasabah ayat, isi kandungan surat Saba' ayat 13, serta pengaruhnya terhadap perkembangan seni dalam Islam.

Ahmadah, dalam skripsinya yang berjudul "*Kajian Takhrijul Hadits atas Nilai-Nilai Hadis Tentang Gambar*" Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang tahun 1998. Skripsi ini hanya terbatas pada pembahasan kritik terhadap nilai-nilai hadis tentang gambar dengan menggunakan kaedah-kaedahkeshahihan hadis, dan ilmu *jarh wa ta'dil*.

Sedangkan Yusuf Qardhawi menulis buku yang berjudul "*Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1*" dalam buku tersebut terdapat sub bab yang menjelaskan hukum mengoleksi patung dan hukum fotografi secara khusus. Namun dalam bukunya ia hanya menjelaskan secara global.

Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai hadis tentang gambar, dan lebih menspesifikasikan pembahasannya untuk mengungkapkan

makna صورة atas sabda Nabi Muhammad saw. dengan beberapa pendekatan untuk kemudian dikontekstualisasikan dengan zaman sekarang.

## E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>20</sup> Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian Kualitatif yang merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu yang menjadikan bahan pustaka dengan sumber data utama yang dimaksudkan untuk menggali teori-teori dan konsep-konsep yang telah ditemukan oleh para peneliti terdahulu.

### 2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan peneliti terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber-sumber data pokok yang digunakan dalam mengumpulkan data-data yang menunjang penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan antara lain, *kutub at-Tis'ah* dan syarahnya.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber-sumber data pelengkap dari sumber pokok yang sudah ada. Bisa berupa buku-buku lain yang setema, jurnal, artikel, ataupun yang lainnya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan buku pelengkap karya Yusuf Qardhawi yang berjudul *Halal wal Haram fil Islam*, serta bacaan lain yang dapat membantu dalam memahami hadits gambar.

### 3. Metode Pengolahan Data

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 2

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan sebagainya.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode tematik dalam mengumpulkan redaksi hadits yang setema untuk kemudian memberikan penilaian terhadap hadits tersebut berdasarkan pendapat para ulama' baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga mempermudah untuk menganalisis hadits tersebut. Metode tersebut dimaksudkan untuk mempermudah dalam memahami hadits dan menyampaikan pesan yang ada dalam hadits Nabi tersebut.

#### 4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data sebagai berikut;

- a. Pendekatan teks/bahasa, pendekatan ini digunakan untuk memahami maksud perbedaan yang digunakan dalam hadis tersebut.
- b. Pendekatan *asbabulwurud*, pendekatan ini digunakan untuk memahami hadis sesuai dengan *asbabulwurud*-nya, baik yang 'am maupun yang khas.
- c. Pendekatan kontekstual, pendekatan ini digunakan untuk memahami hadis tersebut yang kemudian disesuaikan dengan fenomena yang terjadi di masa sekarang.

Dalam memahami pesan yang terdapat dalam hadis Nabi tersebut secara kontekstualnya, Syuhudi Ismail mengaggas bahwa hadis Nabi saw itu mengandung ajaran yang bersifat universal, temporal, dan lokal.<sup>22</sup>

## F. Sistematika Penulisan

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, h. 206

<sup>22</sup> Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual; Telaah Ma'anil Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*, Bulan Bintang, Jakarta, 1994, h. 4

Secara umum penelitian ini tersusun atas beberapa bab, untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini secara singkat, maka perlu penulis kemukakan sistematika penelitiannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan dari penelitian ini, oleh karenanya pada bab ini terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah landasan teori, berisikan tentang kualitas dan kuantitas hadits tersebut berdasarkan penilaian dari para ulama' hadis, pemahaman hadis dengan beberapa pendekatan, serta berisi gambaran umum tentang istilah *صورة*.

Bab ketiga berisi deskripsi *صورة* dalam hadis tersebut dengan menggunakan pendekatan teks/bahasa, *asbabulwurud*, dan kontekstualitas. Serta pendapat para ulama' dalam memahami hadis tersebut.

Bab keempat, bab ini merupakan inti dari penelitian penulis yang berisikan analisis dari segi kualitas maupun kuantitas hadis berdasarkan penilaian para ulama' hadis, sehingga dapat diketahui *kehujjahan* dari hadis tersebut. Serta menganalisis makna *صورة* dari sisi bahasa, *asbabulwurud*, maupun kontekstual yang kemudian diimplementasikan pada masa sekarang agar diketahui karakteristik *صورة* yang diperbolehkan dan dilarang untuk dibuat maupun dipasang.

Bab kelima merupakan penutup dari penelitian ini, yang berisi kesimpulan dari seluruh penelitian yang dilakukan oleh penulis, serta berisi saran-saran.

## BAB II

### KAIDAH KESHAHIHAN DAN PEMAHAMAN HADIS SERTA TINJAUAN UMUM TENTANG GAMBAR

#### A. Kaidah Keshahihan dan Pemahaman Hadis

##### 1. Kaidah Keshahihan Hadis

Sunnah Nabi saw adalah *manhaj* yang terinci bagi kehidupan seorang Muslim dan masyarakat Muslim. Adalah kewajiban kaum Muslim untuk memahami *manhaj Nabawi* yang terinci ini, dengan semua ciri khasnya yang komprehensif, saling melengkapi, seimbang dan penuh kemudahan. Serta prinsip-prinsip Ilahiah yang kukuh, kemanusiaan yang mendalam, dan aspek-aspek budi pekerti luhur yang kesemuanya jelas tampak di dalamnya.

Hal ini pula yang mengharuskan kaum Muslim berusaha memahami sunnah yang mulia ini dengan sebaik-baiknya dan berinteraksi dengannya dalam aspek hukum dan moralnya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh generasi Muslim terbaik: para sahabat serta *tabi'in*, yang mengikuti mereka dalam kebaikan.<sup>1</sup>

Hadis (sunnah) bagi umat Islam menempati urutan kedua sesudah al-Qur'an karena, di samping sebagai sumber ajaran Islam yang secara langsung terkait dengan keharusan mentaati Rasulullah saw, juga karena fungsinya sebagai penjelas (*bayn*) bagi ungkapan-ungkapan al-Qur'an yang *mujmal*, *muthlaq*, *'amm*, dan sebagainya. Kebutuhan umat Islam terhadap hadis (sunnah) sebagai sumber ajaran agama terpusat pada substansi doktrinal yang tersusun secara verbal dalam komposisi teks (redaksi) matan hadis. Target akhir pengkajian ilmu hadis sesungguhnya terarah pada matan hadis, sedang yang lain (sanad, lambang perekat

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, Terj. Muhammad al-Baqir, Karisma, Bandung, 1993, h. 21-22

riwayat, kitab yang mengoleksi) berkedudukan sebagai perangkat bagi proses pengutipan, pemeliharaan teks dan kritiknya.<sup>2</sup>

Dalam berinteraksi dengan hadis, perlu meneliti dengan seksama tentang keshahihan hadis yang dimaksud sesuai dengan acuan ilmiah yang telah ditetapkan oleh para pakar hadis yang dipercaya. Yakni meliputi sanad dan matannya, baik yang berupa ucapan Nabi saw, perbuatannya, ataupun persetujuannya.<sup>3</sup>

Dilihat dari segi kualitasnya, hadis dapat diklasifikasi menjadi hadis *shahih*, *hasan*, dan *dha'if*. Pembahasan tentang hadis *shahih* dan *hasan* mengkaji tentang dua jenis hadis yang hampir sama, tidak hanya karena keduanya berstatus sebagai hadis *maqbul*, dapat diterima sebagai *hujjah* dan dalil agama, tetapi juga dilihat dari segi persyaratan dan kriteria-kriterianya sama kecuali pada hadis *hasan*, di antara periwayatnya ada yang kurang kuat hafalannya (*qalil al-dhabith*), sementara pada hadis *shahih* diharuskan kuat hafalan (*dhabith*). Sedang persyaratan lain, terkait dengan persambungan sanad, keadilan periwayat, keterlepasan dari *syadz* (kejangalan), dan *'illat* (cacat) sama.<sup>4</sup>

Menurut Ibn Hajar al-'Asqalani dalam *Nuzhah al-Nazhar Syarh Nukhbah al-Fikr* mendefinisikan hadis *shahih* sebagai:

مَا رَوَاهُ عَدْلٌ تَامٌ الضَّبْطُ مُتَّصِلُ السَّنَدِ غَيْرُ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍ.

“Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang ‘adil, sempurna ke-*dhabith*-annya, bersambung sanadnya, tidak ber-*'illat*, dan tidak ber-*syadz*”.<sup>5</sup>

Sedangkan mengenai hadis *hasan*, Ibn Hajar al-'Asqalani mendefinisikan:

---

<sup>2</sup> M. Thahir al-Jawabi, *Juhud al-Muhadditsin fi Naqdi Matni al-Hadits al-Nabawiy al-Syarif*, Muassasah 'Abd Karim, Tunisia, 1986, h. 6

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, h. 26

<sup>4</sup> Idri, *Studi Hadis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 157

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 158

مَا نَعْلَهُ عَدْلٌ قَلِيلٌ الضَّبْطِ مُتَّصِلِ السَّنَدِ غَيْرِ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍ.

“Hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang ‘adil, kurang kuat hafalannya, bersambung sanadnya, tidak mengandung ‘*illat* dan tidak pula mengandung syadz”<sup>6</sup>.

a. Kaidah Keshahihan Sanad

Kaidah keshahihansanad hadis yang diciptakan oleh ulama ternyata tidak seragam. Walaupun demikian, ada kaidah yang telah disepakati oleh mayoritas ulama hadis dan tetap berlaku sampai sekarang. Setelah diteliti, ternyata kaidah itu memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Kaidah dimaksud menyatakan bahwa suatu sanad hadis barulah dinyatakan berkualitas shahih, apabila:

- 1) Sanad hadis itu bersambung mulai dari awal sampai akhir sanad. Yakni, sanad itu *muttashil* dan *marfu*’.

Pengertian *muttashil*:

متّصل هو ما اتصل سنده مرفوعا كان او موقوفا.<sup>7</sup>

Pengertian *marfu*’:

مرفوع هو ما أضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة.<sup>8</sup>

- 2) Seluruh periwayat hadis itu bersifat *adil*.
- 3) Seluruh periwayat itu bersifat *dhabith*..
- 4) Sanad hadis itu terhindar dari syudzudz.
- 5) Sanad hadis terhindar dari ‘*illat*’.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 159

<sup>7</sup>Mahmud Thahhan, *op. cit.*, h. 136

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 128

<sup>9</sup> Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988, h. 225

b. Kaidah Keshahihan Matan

Kritik matan telah dilakukan sejak masa sahabat, dan cara-cara mereka ini pulalah yang tetap dipertahankan hingga kini, namun sebelum menguraikan tolok ukur serta kendala dalam kritik matan ini, terdapat langkah sistematis yang perlu dilalui antara lain:

- 1) Meneliti matan hadis dengan melihat terlebih dahulu kualitas sanadnya, sebab setiap matan harus bersanad dan untuk kekuatan sebuah berita harus didukung oleh kualitas sanad yang shahih.
- 2) Meneliti susunan lafadh berbagai matan yang semakna.
- 3) Meneliti kandungan matan.

Terdapat cara yang lebih praktis untuk mengetahui kualitas sebuah hadis, yaitu dengan melihat pada kitab-kitab kritik hadis karangan para ulama hadis. diantara adalah kitab *Tahdzibul Kamal*, yang berisi tarikh ar-rawi dan *Tahdzib at-Tahdzib* karya Ibn Hajar al-Asqalani, atau kitab *Mizan al-I'tidal* karya adz-Dzahabi. Yang mana di dalam kitab-kitab *rijal* tersebut telah dicantumkan bagaimana kualitas sanad hadis, meliputi penilaian terhadap setiap rawinya, dan bagaimana kualitas matan hadis, sehingga dapat diperoleh *natijah*, apakah hadis tersebut layak dijadikan *hujjah*. Kemudian disertakan pula pendapat para kritikus hadis, sehingga kita bisa mengetahui penilaian-penilaian hadis dari berbagai sudut pandang.

Setelah melakukan kritik sanad dan kritik matan hadis, maka akan dihasilkan sebuah kesimpulan tentang bagaimana kualitas hadis tersebut, yang mana kemungkinan hasil penelitian kualitas hadisnya adalah: (1) sanadnya shahih dan matannya shahih; (2) sanadnya shahih dan matannya *dha'if*; (3) sanadnya *dha'if* dan matannya shahih; (4) sanadnya *dha'if* dan matannya *dha'if*.

Dengan adanya beberapa kemungkinan kualitas itu, maka yang disebut sebagai hadis shahih adalah hadis yang sanadnya shahih dan matannya juga shahih; dan hadis yang *dha'if* adalah hadis yang

sanadnyadha'if dan matannya juga dha'if. Hadis-hadis yang sanadnya shahih tetapi matannyadha'if, atau yang sanadnyadha'if tetapi matannya shahih, tidak disebut sebagai hadis shahih, ataupun hadis dha'if. Istilah yang lazim dipakai, misalnya,

<sup>10</sup>إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَمَتْنُهُ ضَعِيفٌ atau إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَمَتْنُهُ صَحِيحٌ

## 2. Kaidah Pemahaman Hadis

Hadis adalah sumber kedua dalam Islam di bidang *tasyri'* dan dakwah (tuntunan)-nya. Para ahli fiqh merujuk kepadanya untuk menyimpulkan hukum-hukum, sebagaimana para ahli dakwah dan *tarbiyah* merujuk kepadanya untuk menggali makna-makna yang mengilhami, nilai-nilai mengarahkan, serta hikmah-hikmah yang merasuk ke dalam sanubari manusia. Demikian pula untuk mencari cara-cara efektif dalam rangka menganjurkan perbuatan kebaikan dan mencegah kejahatan.<sup>11</sup>

Di dalam kajian hadis diperlukan *fiqh* hadis atau *istimbath* hadis. *Fiqh* artinya pahaman, *istimbat* maksudnya pengeluaran hukum. Jadi *fiqh al-hadis* dan *istimbath* hadis maksudnya; pengertian yang dapat dipahami dari isi matan hadis dan kesimpulan pengertian hukum yang dapat diambil daripadanya. Dalam hal ini point-point pengertian hadis tersebut perlu dikemukakan sehingga isi kandungan hadis tersebut dapat diketahui secara menyeluruh. Apabila ada persoalan yang kurang jelas dan dapat dikaitkan dengan dalil yang lain, dapat diperjelas dengan bantuan yang lain yang searah.<sup>12</sup>

Dalam berinteraksi dengan hadis, terdapat beberapa prinsip, antara lain:

---

<sup>10</sup> Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, h. 86-87

<sup>11</sup> Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, Terj. Muhammad al-Baqir, Karisma, Bandung, 1993, h. 28

<sup>12</sup> Abdul Fatah Idris, *Studi Analisis Takhrij Hadis-Hadis Prediktif dalam Kitab al-Bukhari*, Penelitian individual dibiayai dengan anggaran DIPA IAIN Walisongo, Semarang, 2012, h. 63

*Pertama*, meneliti dengan seksama tentang keshahihan hadis yang dimaksud sesuai dengan acuan ilmiah yang telah ditetapkan oleh para pakar hadis yang dipercaya. Yakni meliputi sanad dan matannya baik yang berupa ucapan Nabi saw., pebuatannya, ataupun persetujuannya.

*Kedua*, dapat memahami dengan benar nash-nash yang berasal dari Nabi saw sesuai dengan pengertian bahasa (Arab) dan dalam rangka konteks hadis tersebut serta *sababwurud* (diucapkannya) oleh beliau.

*Ketiga*, memastikan bahwa nash tersebut tidak bertentangan dengan nash lainnya yang lebih kuat kedudukannya, baik yang berasal dari al-Qur'an, atau hadis-hadis lain yang lebih banyak jumlahnya, atau lebih shahih darinya, atau lebih sejalan dengan ushul.<sup>13</sup>

Dalam menjelaskan hadis, Rasulullah saw menjelaskan dari berbagai aspek, di antaranya: hukum dan etika. Adapun hadis hukum merupakan hadis Nabi saw dalam masalah hukum-hukum syari'ah.<sup>14</sup> Berkenaan dengan hukum, yang terikat dengan tuntutan dan ganjaran, seperti larangan yang diperintahkan agar menjauhi dan meninggalkannya sehingga meninggalkan larangan berarti melaksanakan perintah.

Beberapa petunjuk dan ketentuan umum untuk memahami hadis dengan baik:

a. Memahami Hadis Sesuai Petunjuk Al-Qur'an

Untuk dapat memahami hadis dengan pemahaman yang benar, jauh dari penyimpangan, pemalsuan dan penafsiran yang buruk, maka haruslah dipahami sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, yaitu, dalam kerangka bimbingan Ilahi yang pasti benarnya dan tidak diragukan keadilannya.

b. Menghimpun Hadis-Hadis yang Terjalin Dalam Tema yang Sama

---

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, h. 26-27

<sup>14</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi al-Maqdisi, *Al-Muharrar fi al-Hadis*, terj. Suharlan dan Agus Ma'mun, Darus Sunah, Jakarta, 2013, h. xxvii

Untuk memahami hadis dengan benar, haruslah menghimpun semua hadis shahih yang berkaitan dengan suatu tema tertentu. Kemudian mengembalikan kandungannya yang *mutasyabih* kepada yang *muhkam*, mengaitkan yang *muthlaq* dengan yang *muqayyad*, dan menafsirkan yang *'am* dengan yang *khash*. Dengan cara itu, dapatlah dimengerti maksudnya dengan lebih jelas dan tidak dipertentangkan antara hadis yang satu dengan yang lainnya.

c. Penggabungan atau Pentarjihan Antara Hadis-Hadis yang (Tampaknya) Bertentangan

Pada dasarnya, *nash-nash* syariat tidak mungkin saling bertentangan. Sebab, kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Karena itu, apabila diandaikan juga adanya pertentangan, maka hal itu hanya dalam tampak luarnya saja, bukan dalam kenyataannya yang hakiki.

d. Memahami Hadis Dengan Mempertimbangkan Latar Belakangnya, Situasi dan Kondisinya Ketika Diucapkan, Serta Tujuannya

Diantara cara-cara yang baik untuk memahami hadis Nabi saw. ialah dengan memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi diucapkannya suatu hadis, atau kaitannya dengan suatu *'illah* (alasan, sebab) tertentu, yang dinyatakan dalam hadis tersebut atau disimpulkan darinya, ataupun dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya.

e. Membedakan antara Sarana yang Berubah-Ubah dan Tujuan yang Tetap dari Setiap Hadis

Diantara penyebab kekacauan dan kekeliruan dalam memahami hadis ialah bahwa sebagian orang mencampuradukkan antara tujuan atau sasaran yang hendak dicapai oleh hadis dengan prasarana temporer atau lokal yang kadangkala menunjang pencapaian sasaran yang dituju. Mereka memusatkan diri pada berbagai prasarana ini, seolah-olah hal itu memang merupakan tujuan yang sebenarnya. Padahal, siapa saja yang benar-benar berusaha untuk memahami hadis

serta rahasia-rahasia yang dikandungnya, akan tampak baginya bahwa yang penting adalah apa yang menjadi tujuannya yang hakiki. Itulah yang tetap abadi. Sedangkan yang berupa prasarana, adakalanya berubah dengan adanya perubahan lingkungan, zaman, adat kebiasaan, dan sebagainya.

f. Membedakan Antara Fakta dan Metafora dalam Memahami Hadis

Ungkapan dalam bentuk *majaz* (kiasan, metafor) banyak sekali digunakan dalam bahasa Arab. Dalam ilmu *balaghah* (retorika) dinyatakan bahwa ungkapan dalam bentuk *majaz*, lebih berkesan daripada ungkapan dalam bentuk yang biasa. Sedangkan Rasulullah saw. yang mulia adalah seorang berbahasa Arab yang paling menguasai *balaghah*. Ucapan-ucapannya adalah bagian dari wahyu. Maka tak mengherankan apabila dalam hadis-hadisnya beliau banyak menggunakan *majaz*, yang mengungkap maksud beliau dengan cara sangat mengesankan. Yang dimaksud *majaz* disini adalah yang meliputi *majazlughawiy*, *'aqliy*, *isti'arah*, *kinayah* dan berbagai macam ungkapan lainnya yang tidak menunjukkan makna sebenarnya secara langsung, tetapi hanya dapat dipahami dengan berbagai indikasi yang menyertainya, baik yang bersifat tekstual ataupun kontekstual.

g. Membedakan yang Ghaib dan yang Nyata

Diantara kandungan hadis adalah hal-hal yang berkaitan dengan alam ghaib (*'alam al-ghaib*), yang sebagiannya menyangkut makhluk-makhluk yang tidak dapat dilihat di alam kita ini. Adalah kewajiban dunia Muslim untuk menerima hadis-hadis yang telah *dishahihkan* sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para ahlinya serta para *salaf* yang menjadi panutan umat. Dan tidaklah dibenarkan menolaknya semata-mata karena menyimpang dari apa yang biasa kita alami, atau tidak sejalan dengan apa yang kita ketahui selama ini. Yakni selama hal itu masih dalam batas kemungkinan menurut akal, walaupun kita menganggapnya mustahil menurut kebiasaan.

#### h. Memastikan Makna Kata-Kata dalam Hadis

Dalam memahami hadis penting sekali memastikan makna dan konotasi kata-kata yang digunakan dalam susunan kalimat hadis. sebab, konotasi kata-kata tertentu adakalanya berubah dari suatu masa ke masa lainnya, dan dari suatu lingkungan ke lingkungan lainnya. Ini diketahui terutama oleh mereka yang mempelajari perkembangan bahasa-bahasa serta pengaruh waktu dan tempat.<sup>15</sup>

Teori pemahaman hadis lainnya sebagaimana dikemukakan oleh Syuhudi Ismail, menurutnya, al-Qur'an telah menjelaskan fungsi serta tugas Nabi Muhammad saw. baik *rahmatan lil 'alamin*, juga sebagai manusia biasa. Oleh karenanya apa yang lahir dari ekspresi Nabi saw, disamping memiliki muatan universal, pada saat yang sama, ekspresi tersebut juga muncul dari diri Muhammad sebagai manusia biasa yang hidup pada konteks waktu dan wilayah yang terbatas. Beliau juga hidup bersama yang lain (berinteraksi) baik sebagai keluarga, tetangga, kepala negara, da'i dan sebagainya, sehingga kompleksitas diri yang integral dalam dirinya turut mewarnai apa yang terlahir dari aktualisasi hidupnya.

Berdasarkan argumen itulah maka hadis Nabi saw sarat akan nilai universal, temporal dan lokal, pada sisi lain sarat akan fungsi beliau sebagai Rasul, kepala negara, pemimpin masyarakat, panglima perang, hakim, pribadi dan lainnya. Selanjutnya, apa yang terekam dari aktualisasi Nabi saw yang dikenal kemudian dengan hadis-hadis Nabawi, merupakan teks-teks yang kemudian dapat dipahami dari makna yang tersurat, tetapi sekaligus dapat dipahami pada konteks apa teks itu muncul. Itulah sebabnya, ada beberapa hadis yang tepat ketika dipahami secara teks, dan ada pula yang tepat dipahami secara

---

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, h. 92

konteksnya. Hal demikian yang melahirkan pemahaman hadis secara tekstual dan kontekstual.<sup>16</sup>

### 3. Gambaran tentang Hadis Hukum

Hadis adalah sumber kedua dalam Islam di bidang *tasyri'* dan dakwah (tuntunan)-nya. Para ahli fiqih merujuk kepadanya untuk menyimpulkan hukum-hukum, sebagaimana para ahli dakwah dan *tarbiyah* merujuk kepadanya untuk menggali makna-makna yang mengilhami, nilai-nilai mengarahkan, serta hikmah-hikmah yang merasuk ke dalam sanubari manusia. Demikian pula untuk mencari cara-cara efektif dalam rangka menganjurkan perbuatan kebaikan dan mencegah kejahatan.<sup>17</sup>

Dalam menjelaskan hadis, Rasulullah saw menjelaskan dari berbagai aspek, di antaranya: hukum dan etika. Adapun hadis hukum merupakan hadis Nabi saw dalam masalah hukum-hukum syari'ah.<sup>18</sup> Berkenaan dengan hukum, yang terikat dengan tuntutan dan ganjaran, seperti larangan yang diperintahkan agar menjauhi dan meninggalkannya sehingga meninggalkan larangan berarti melaksanakan perintah.

Adapun hadis yang berhubungan dengan hukum misalnya seperti hadis tentang larangan wanita bepergian sendirian:

قال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرِمٌ<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual*, Bulan Bintang, Jakarta, 1994, 3-5

<sup>17</sup> Yusuf qardhawi, *op. cit.*, h. 28

<sup>18</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi al-Maqdisi, *Al-Muharrar fi al-Hadis*, terj. Suharlana dan Agus Ma'mun, Darus Sunah, Jakarta, 2013, h. xxvii

<sup>19</sup> Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Imam Muslim dengan berbagai redaksi yang berbeda-beda namun maknanya sama. Lihat: Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid I. Bab Kam Yaqsuru as-Shalah, No. 1036, 1037 dan 1038, Dar Ibnu Kasir, Beirut, 1990, h. 368-369, dan Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid I, hadis No. 1338, 1339 dan 1140 pada Kitab al-Hajj, Dar al-Fikr, Beirut, t.th, h. 2115-2116

“Tidak dibolehkan seorang perempuan (bepergian jauh-jauh) kecuali ada seorang *mahram* bersamanya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Nawawi dalam kitab *Syarh Muslim* dipahami oleh jumbuh ulama sebagai suatu larangan bagi wanita untuk bepergian yang bersifat sunnah atau mubah, tanpa disertai *mahram* atau suaminya. Sedangkan untuk bepergian yang sifatnya wajib, seperti menunaikan ibadah haji, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan didukung oleh mayoritas ulama hadis, adalah wajib hukumnya wanita yang mau haji, harus disertai *mahram* atau suaminya. Namun menurut Imam Malik, al-Auza’I dan asy-Syafi’i tidak wajib. Mereka hanya mensyaratkan “keamanan” saja. Keamanan itu bisa diperoleh dengan *mahram* atau suami atau wanita-wanita lain yang terpercaya (*tsiqat*). Dengan demikian, jika pemikiran itu kita kembangkan, maka konsep “*mahram*” yang tadinya bersifat personal, dapat digantikan dengan sistem keamanan yang menjamin keselamatan dan keamanan wanita itu.

Hadis tersebut tidak mempunyai *asbabulwurud* secara khusus. Sementara, jika kita melihat kondisi historis dan sosiologis masyarakat saat itu, sangat mungkin larangan itu dilatarbelakangi oleh adanya kekhawatiran Nabi saw akan keselamatan perempuan, jika dia bepergian jauh tanpa disertai suami atau *mahram*. Mengingat pada masa itu, ketika seorang bepergian, ia biasa menggunakan kendaraan onta, *bighal* (sejenis kuda), maupun keledai dalam perjalanannya. Mereka sering kali harus mengarungi padang pasir yang sangat luas, daerah-daerah yang jauh dari manusia. Di samping itu, sistem nilai yang berlaku pada saat itu, wanita dianggap tabu atau kurang etis jika pergi jauh sendirian. Dalam kondisi seperti itu tentunya seorang wanita yang bepergian tanpa disertai suami ataupun *mahram*nya dikhawatirkan keselamatan dirinya, atau minimal nama baiknya akan tercemar.

Oleh sebab itu, jika kondisi masyarakat sekarang sudah berubah, dimana jarak yang jauh sudah tidak lagi menjadi masalah, ditambah dengan adanya sistem keamanan yang menjamin keselamatan wanita dalam bepergian, maka sah-sah saja wanita pergi sendirian untuk menuntut ilmu, menunaikan haji, bekerja dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Dengan demikian, disini perlu reinterpretasi baru mengenai konsep *mahram*. *Mahram* tidak lagi harus dipahami sebagai person akan tetapi sistem keamanan yang menjamin keselamatan bagi kaum wanita itu. Pemahaman semacam ini tampaknya akan lebih kontekstual, apresiasip dan akomodatif terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Sehingga kita tidak hanya terpaku dan terjebak oleh bunyi teks hadis yang kadang cenderung bersifat kultural, temporal dan lokal.

Pemahaman yang mempertimbangkan konteks historis, sosiologis dan antropologis cenderung lebih lentur dan kenyal dan elastis. Namun kemudian hal ini, tidak berarti kita harus kehilangan ruh semangat nilai yang terkandung dalam hadis tersebut.

Kontekstualisasi pemahaman hadis tersebut, didukung oleh data yang valid dari kandungan hadis yang marfu' (sampai Rasulullah) yang diriwayatkan al-Bukhari dari 'Ady bin hatim, sebagai berikut:

قال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يوشك أن تخرج الظعينة تقدم البيت (الكعبة) لا زوج معها. 21.

“Akan datang masanya, seorang perempuan penunggang onta pergi dari kota (Hirah) menuju Ka’bah tanpa seorang suami bersamanya.” (HR. Bukhari)

Hadis tersebut sesungguhnya memberikan prediksi tentang datangnya masa kejayaan Islam dan keamanan di seantero dunia dan

---

<sup>20</sup>Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud; Studi Kritis Hadis Nabi, Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2001, h. 29-30

<sup>21</sup> Muhyidin Abu Zakariyya bin Syaraf an-Nawawi, *Shahihul Muslim Syarh an-Nawawi*, Jilid V, Darul Kitab, Beirut, t.th, h. 2115-2116

sekaligus juga menunjukkan dibolehkannya wanita bepergian tanpa suami atau *mahram*.<sup>22</sup>

Begitu juga hadis tentang hukum gambar. Secara tekstual hadis tersebut memberikan pengertian mengenai larangan melukis atau menggambar makhluk bernyawa. Bahkan para Imam madzhab sepakat mengenai keharaman menggambar, memajang dan menjualnya.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan pada hadis yang bertema gambar, yang mana diharapkan mampu menelaah makna dari kata *صورة* yang terdapat pada matan hadis-hadis tersebut. Namun, melihat banyaknya hadis yang membahas masalah gambar, maka perlu adanya pembatasan hadis pada penelitian ini, dengan tujuan agar supaya penelitian ini tidak terlalu melebar dan lebih fokus serta mendapatkan kesimpulan yang diharapkan sebelumnya.

#### **4. Pemahaman Hadis dengan Berbagai Pendekatan**

Dalam rangka memahami suatu hadis, diperlukan beberapa pendekatan untuk menunjang keberhasilan dalam menyelami maksud dan tujuan hadis tersebut.

Diantara cara-cara yang baik untuk memahami hadis Nabi saw ialah dengan memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi diucapkannya suatu hadis, atau kaitannya dengan suatu *'illah* (alasan, sebab) tertentu, yang dinyatakan dalam hadis tersebut atau disimpulkan darinya, ataupun dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya.

Siapa saja yang ingin meneliti dengan seksama, pasti akan melihat bahwa di antara hadis-hadis, ada yang diucapkan berkaitan dengan kondisi temporer khusus, demi suatu maslahat yang diharapkan atau mudarat yang hendak dicegah, atau mengatasi suatu problem yang timbul pada waktu itu.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, *op. cit.*, h. 31-32

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 32

<sup>24</sup> Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, h. 131

Menurut Abdul MajidKhon, ada dua metode dalam memahami hadis. Yaitu:

a. Tekstual

Kata *tekstual* berasal dari kata *teks* yang berarti nash, kata-kata asli dari pengarang, kutipan kitab suci untuk pangkal ajaran (Islam), atau sesuatu yang tertulis untuk memberikan pelajaran. Selanjutnya, dari kata tekstual muncul istilah kaum *tekstualis* yang artinya sekelompok orang yang memahami teks hadis berdasarkan yang tertulis dalam teks, tidak mau menggunakan *qiyas*, dan tidak mau menggunakan *ra'yu*. Dengan kata lain, maksud pemahaman tekstual adalah pemahaman makna lahiriyah nash (*zhahir al-nash*).

b. Kontekstual

Kata *kontekstual* berasal dari kata konteks yang berarti sesuatu yang ada di depan atau dibelakang (kata, kalimat, atau ungkapan) yang membantu menentukan makna. Selanjutnya, dari kata kontekstual muncul istilah kaum kontekstual yang artinya sekelompok orang yang memahami teks dengan memperhatikan suatu yang ada disekitarnya karena ada indikasi makna-makna lain selain makna tekstual. Dengan kata lain, pemahaman makna kontekstual adalah pemahaman makna yang terkandung di dalam nash (*bathin al-nash*).<sup>25</sup>

Sementara itu, kontekstual dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Konteks internal, seperti mengandung bahasa kiasan, metafora, serta simbol.
- 2) Konteks eksternal, seperti kondisi audensi dari segi kultur, sosial, serta *asbabulwurud*.<sup>26</sup>

Setelah peneliti berusaha mengkritisi kualitas berita yang dimuat hadis tersebut, lebih lanjut untuk dapat diamankan, diperlukan

---

<sup>25</sup>Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, Amzah, Jakarta, 2014, h. 146

<sup>26</sup>*Ibid*, h. 148

perangkat lain guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap suatu hadis tersebut. Diantara pendekatan tersebut adalah:

- 1) *Pendekatan Bahasa*, mengingat hadis Nabi direkam dan disampaikan dalam bahasa, dalam hal ini bahasa Arab. Oleh karena itu pendekatan yang harus dilakukan dalam rangka memahami hadis adalah pendekatan bahasa dengan tetap memperhatikan *ghirah* kebahasaan yang ada pada saat Nabi hidup. Tanpa memahami bahasa Nabi saw pada saat itu, mustahil seseorang dapat memahami hadis dengan baik.

Dengan menggunakan pendekatan bahasa peneliti dapat mengetahui dan memahami makna dari lafadz-lafadz hadis yang *gharib* dan juga mengetahui *illat* serta *syadz*.<sup>27</sup>

- 2) *Pendekatan Historis*. Pendekatan historis ini tidak hanya menjelaskan bagaimana suatu peristiwa terjadi, tetapi lebih dalam mencoba menguraikan hukum kausalitas dari suatu peristiwa kesejarahan. Oleh karena itu, biasanya dalam pendekatan ini, asumsi untuk membangun hipotesis adalah suatu pernyataan mengapa dan bagaimana. Melalui pendekatan historis seseorang diajak menukik dari alam idealis ke alam yang bersifat empirik dan mendunia.

Mengingat hadis Nabi direkam dalam konteks waktu tertentu yaitu pada masa Nabi saw hidup dan mengaktualisasikan dirinya. Dengan tidak memahami hadis tersebut dalam konteks historis, maka menjadikan hadis tersebut tidak tersentuh oleh umatnya, atau tetap melangit.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pendekatan historis adalah suatu upaya memahami hadis dengan cara mempertimbangkan kondisi historis-empiris pada saat hadis itu disampaikan Nabi saw. Dengan kata lain, pendekatan historis

---

<sup>27</sup> M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis*, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012, h. 124

adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengaitkan antara ide atau gagasan yang terdapat dalam hadis dengan determinasi-determinasi sosial dan situasi historis kultural yang mengitarinya. Pendekatan model ini sebenarnya sudah dirintis oleh para ulama hadis sejak dulu, yaitu dengan munculnya ilmu *asbabulwurud*, yaitu ilmu yang menerangkan sebab-sebab mengapa Nabi menuturkan sabdanya dan masa-masa Nabi menuturkannya. Atau ilmu yang berbicara mengenai peristiwa-peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan yang terjadi pada hadis yang disampaikan oleh Nabi.<sup>28</sup>

- 3) *Pendekatan Sosiologis*, mengingat misi Nabi adalah rahmatan li al-‘alamin artinya Nabi saw mengaktualkan nilai-nilai al-Qur’an dalam kehidupan umat manusia (sosial kemasyarakatan), oleh karenanya kehidupan Nabi berikut pesan-pesan moral di dalamnya (sebagai panutan) tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sosial kemasyarakatan bangsa Arab masa itu.<sup>29</sup>

Adapun objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berhubungan.

- 4) *Pendekatan Antropologis*, yaitu pendekatan yang kajiannya memfokuskan pada manusia. Dalam memahami hadis Nabi pendekatan ini merupakan pendekatan dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, tradisi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat pada saat hadis tersebut disabdakan. Mengingat hadis tersebut direkam dari aktualisasi Nabi saw pada masyarakat Arab yang telah memiliki budaya dan Nabi saw menjadi bagian dari budaya masyarakatnya. Oleh karena itu memahami hadis dengan meninggalkan konteks

---

<sup>28</sup> Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, *op. cit.*, h. 26-27

<sup>29</sup> A. Hasan Asy’ari Ulama’i, *op. cit.*, h. 71-72

kultur masyarakat Arab pada saat itu akan menjadikan hilangnya ruh suatu aktualisasi Nabi saw yang dimuat dalam rekaman hadis tersebut.<sup>30</sup>

- 5) *Pendekatan Hermeneutika*, apabila *hermeneutika* merupakan suatu metode atau cara untuk menafsirkan simbol yang berupa teks atau sesuatu yang diperlakukan untuk dicari arti dan maknanya, di mana metode *hermeneutika* mensyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang tidak dialami, kemudian dibawa ke masa sekarang. Maka distansi waktu, tempat dan suasana kultural antara audiens dengan teks perlu diperhatikan agar pemahaman teks *hermeneutika* hadits dan konteks menjadi signifikan.

Dalam mengartikan sebuah hadits komponen yang perlu diperhatikan ialah teks, konteks dan upaya kontekstualisasi. Tugas pokok *hermeneutika* ialah bagaimana menafsirkan sebuah teks klasik atau teks yang asing sama sekali menjadi milik kita yang hidup di zaman dan tempat serta suasana kultural yang berbeda.<sup>31</sup>

Proses dan pemahaman *hermeneutika* hadits menggunakan metode alternative atau abduksi, yakni menjelaskan data berdasarkan asumsi dan analogi penalaran serta hipotesa-hipotesa yang memiliki berbagai kemungkinan kebenaran. Dari sini seorang mufasir berperan dalam keikutsertaan pengaktualisasikan hadits sehingga makna yang tertulis sesuai dengan kehendak penafsir dan dapat diterima oleh kalangan awam dalam berpijak menuju ridho Allah SWT.<sup>32</sup>

Oleh sebab itu, haruslah dilakukan pemilahan antara apa yang bersifat khusus dan yang umum, yang sementara dan yang abadi, serta antara yang partikular dan yang universal. Semua itu

---

<sup>30</sup> M. Alfatih Suryadilaga, *op. cit.*, h. 90

<sup>31</sup> Richard E. Palmer, 'Hermeneutics' dikutip dalam Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Yayasan Paramadina, Jakarta, 1996, h. 17

<sup>32</sup> Bisri Purwanto, 2013, *Hermeneutika dalam Memahami Hadis; Model Pemahaman Ulama Kontemporer*. Diunduh pada tanggal 4 Mei 2016. <http://hermeneutikahadits.blogspot.co.id>.

mempunyai hukumnya masing-masing. Dan dengan memperhatikan konteks, kondisi lingkungan serta *asbab an-nuzul* dan *asbab al-wurud*, pasti akan lebih mudah mencapai pemahaman yang tepat dan lurus.<sup>33</sup>

- 6) Pendekatan Ushul Fiqh, hadis merupakan sumber kedua setelah al-Qur'an dalam penetapan hukum-hukum fiqh dan syariat. Karena itu, pembahasan tentang hadis sebagai dasar serta dalil bagi hukum-hukum syariat dilakukan secara luas dalam semua kitab ushul fiqh dan dari semua madzhab. Begitu juga sebaliknya, dalam memahami hadis diperlukan pendekatan kaidah ushul fiqh untuk memahami hadis-hadis yang berhubungan suatu hukum.<sup>34</sup>

## 5. Sejarah dan Perkembangan Makna Gambar

### a. Pengertian

Seni rupa adalah hasil karya ciptaan manusia baik bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang mengandung atau memiliki nilai keindahan yang di wujudkan dalam bentuk rupa.

Seni rupa ditinjau dari segi fungsinya di bagi menjadi dua:

- 1) Seni rupa murni (*fine art*) adalah karya seni yang hanya untuk di nikmati nilai keindahannya saja.
- 2) Seni rupa terapan (*applied art*) adalah seni rupa yang memiliki nilai kegunaan sekaligus memiliki seni.

Berdasarkan wujud fisiknya:

- 1) Seni rupa terapan dua dimensi adalah karya seni yang mempunyai ukuran panjang dan lebar dan hanya bisa di lihat dari satu arah
- 2) Seni rupa terapan tiga dimensi adalah karya seni yang dapat dilihat dari segala arah dan memiliki volume dan ruang.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, h. 132-133.

<sup>34</sup>Ibid, h. 46

<sup>35</sup><http://zahraekalia.blogspot.co.id/2014/04/seni-rupa-islam-tiga-dimensi-di.html>. Diunduh 1 April 2016. 11:22

Dalam penelitian ini mencakup didalamnya tentang pembahasan gambar, lukisan, patung, foto, dan sejenisnya. Secara historis, seni lukis sangat terkait dengan gambar. Dalam bahasa Sanskerta, kata seni disebut *cilpa*. Sebagai kata sifat, *cilpa* berarti berwarna, dan kata jadiannya *su-cilpa* berarti dilengkapi dengan bentuk-bentuk yang indah atau dihiasi dengan indah. Peninggalan-peninggalan prasejarah memperlihatkan bahwa sejak ribuan tahun yang lalu, nenek moyang manusia telah mulai membuat gambar pada dinding-dinding gua untuk mencitrakan bagian-bagian penting dari kehidupan. Sebuah lukisan atau gambar bisa dibuat hanya dengan menggunakan materi yang sederhana seperti arang, kapur, atau bahan lainnya. Salah satu teknik terkenal gambar prasejarah yang dilakukan orang-orang gua adalah dengan menempelkan tangan di dinding gua, lalu menyemburnya dengan kunyahan dedaunan atau batu mineral berwarna. Hasilnya adalah jiplakan tangan berwarna-warni di dinding-dinding gua yang masih bisa dilihat hingga saat ini.<sup>36</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian *gambar* yaitu tiruan sesuatu (hewan, manusia, tumbuhan, dan lain-lain) yang dibuat dengan coretan pensil gambar pada kertas atau yang lain. Sedangkan *lukisan* merupakan angan-angan, gambar yang terbayang (dikhayalkan) dalam angan-angan.<sup>37</sup>

Adapun pengertian dari *patung* yaitu tiruan bentuk orang, hewan, dan sebagainya dibuat (dipahat, dan sebagainya) dari batu, kayu, dan sebagainya.<sup>38</sup> Lain lagi pengertian dari foto, atau dengan kata lain disebut potret. Foto atau potret identik dengan usaha penahanan bayangan dengan suatu alat, seperti kamera atau

---

<sup>36</sup><http://www.bilvapeddia.com/2013/03/pengertian-seni-lukis.html>. Diunduh 28 Maret 2016.11:28

<sup>37</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *loc. cit.*

<sup>38</sup>*Ibid.*, h. 1031

sejenisnya. *Fotografi* merupakan seni dan penghasilan gambar dan cahaya pada film atau permukaan yang dipekakan.<sup>39</sup>

Adapun dalam istilah Arab, ada beberapa kata yang berhubungan dengan makna dari gambar, antara lain *صورة* ، *تمثال*.

Kata *صورة* cenderung diartikan sebagai gambar, lukisan dan kata *تمثال* cenderung diartikan sebagai patung.

#### b. Sejarah dan Perkembangan Makna Gambar

Perkembangan seni rupa bangsa Arab dimulai jauh sebelum Islam datang. Pada masa pra-Islam masyarakat Arab sudah mengenal patung, yang mereka anggap sebagai sesembahan. Periodisasi seni rupa Islam dapat dibagi menjadi: masa pra-Islam, masa kejayaan Islam, masa kemunduran Islam hingga sekarang.

##### 1) Masa pra-Islam sampai masa Nabi saw

Jauh sebelum Islam datang, mengenai kepercayaan keagamaan, bangsa Arab merupakan salah satu dari bangsa-bangsa yang telah mendapat petunjuk. Mereka dahulu telah mengikuti agama Nabi Ibrahim. Karena terputus dengan Nabi Ibrahim sebagai juru penerang, mereka lantas kembali lagi menyembah berhala. Berhala-berhala mereka terbuat dari batu dan ditegakkan di Ka'bah. Dengan demikian, agama Nabi Ibrahim bercampur aduk dengan kepercayaan keberhalaan. Kemudian, keyakinan terhadap Nabi Ibrahim itu telah benar-benar kalah dengan kepercayaan keberhalaan.

Ketika Nabi Muhammad saw lahir (570 M), Makkah adalah sebuah kota yang sangat penting dan terkenal diantara kota-kota di negeri Arab, baik karena tradisinya maupun karena letaknya. Kota ini dilalui jalur perdagangan yang ramai, menghubungkan Yaman di selatan dan Syiria di utara. Dengan adanya Ka'bah di tengah kota, Makkah menjadi pusat keagamaan Arab. Ka'bah adalah

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, h. 398

tempat mereka berziarah. Di dalamnya terdapat 360 berhala, mengelilingi berhala utama, *Hubal*.<sup>40</sup>

Di antara berhala yang paling populer di kalangan mereka adalah sebagai berikut:

- a) *Laata*. Adalah kuburan orang shalih yang ada di Thaif yang dibangun dengan batu persegi empat. Bangsa Arab seluruhnya sangat mengagungkannya dan sekarang tempatnya adalah di menara masjid Thaif. Ada yang mengatakan bahwa *Laata* adalah nama seorang yang membuat masakan *sawiiq* untuk jamaah haji. Lalu, ia meninggal dan kuburannya disembah. Ketika bani Tsaqif masuk Islam, maka Rasulullah saw mengutus al-Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkannya dan kuburan ini dibakar habis.
- b) *Al-Uzza*. Adalah satu pohon yang disembah. Ia lebih baru dari *Laata* dan ditempatkan di Wadi Nakhlah di atas Dzatu 'Irqin. Mereka dulu mendengar suara keluar dari al-Uzza. Berhala ini sangat diagungkan kaum Quraisy dan Kinanah. Ketika Rasulullah saw menaklukkan kota Makkah, beliau mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkannya. Ternyata, ada tiga pohon dan ketika dirobohkan yang ketiga, tiba-tiba muncul wanita hitam berambut kusut dalam keadaan meletakkan kedua tangannya di bahunya menampakkan taringnya. Di belakangnya, ada juru kuncinya. Kemudian, Khalid penggal lehernya dan pecah. Ternyata, ia adalah seekor merpati. Lalu, Khalid bin Walid membunuh juru kuncinya.
- c) *Hubal*. Adalah patung yang paling besar di Ka'bah. Diletakkan di tengah Ka'bah. Patung ini terbuat dari batu akik merah dalam rupa manusia. Dibawa 'Amru bin Luhai dari Syam berupa Isaaf dan Naailah (dua patung berhala yang ada di dekat

---

<sup>40</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. 25, 2014, h. 9

sumur Zamzam). Dua patung ini berasal dari sepasang orang Jurhum yang masuk ke Ka'bah dan berbuat *fujur*, lalu dikutuk menjadi dua batu. Seiring perjalanan waktu, keduanya disembah.

Mereka mengakui berhala-berhala tersebut sebagai Tuhan mereka dan memujanya karena dianggapnya hebat. Mereka menyembah berhala-berhala itu sebagai perantara kepada Tuhan. Jadi, pada hakikatnya, bukanlah berhala-berhala itu yang mereka sembah, melainkan sesuatu yang hebat di balik berhala-berhala itu. Untuk mendekati diri kepada dewa atau tuhan-tuhan itu, mereka rela berkorban dengan menyajikan binatang ternak. Bahkan, pernah pada suatu ketika, mereka mempersembahkan manusia sebagai korban kepada dewa-dewa dan tuhan-tuhan mereka. Kepada berhala-berhala itu, mereka mengadakan nasibnya, persoalan, atau problem hidupnya serta meminta pendapat atau memohon restunya jika akan mengerjakan sesuatu yang penting. .<sup>41</sup>

Keadaan masyarakat yang demikian menjadikan banyak orang-orang Arab yang berprofesi sebagai pembuat patung berhala. Baik digunakan untuk sesembahan pribadi maupun dijual kepada kalangan umum. Dengan demikian, adanya patung menjadi ciri khas dari orang jahiliyyah pada masa itu. Namun, pada masa pra-Islam, perkembangan seni rupa di jazirah Arab hanya terbatas pada pembuatan patung saja, itupun berupa patung dengan pahatan kasar, sangat berbeda dengan patung dan karya seni rupa lainnya yang ada di Mesir.

Hal itulah yang menjadi awal keresahan Islam melihat kondisi masyarakat Arab yang menyembah berhala buatan tangan mereka sendiri. Dengan demikian Nabi saw sangat melarang

---

<sup>41</sup> Abdul Hadi Zakaria, *Sejarah Lengkap Kota Makkah dan Madinah*, Diva Press, Jogjakarta, 2014, h. 50-52

dengan keras kegiatan tersebut dengan memerintahkan para sahabat untuk menyingkirkan berhala-berhala disekitar Ka'bah dan mengajak masyarakat Arab kembali kepada jalan Allah swt.

Oleh karena itu, adanya patung pada zaman tersebut dilarang dengan alasan menyembah patung termasuk dalam perbuatan syirik, dan hal itu menjadi ciri khas kaum musyrik.

## 2) Masa Kejayaan Islam sampai sekarang

Seiring dengan berkembangnya Islam yang semakin luas, serta sudah banyak masyarakat Arab yang memeluk Islam maka semakin banyak pula masyarakat yang sudah mulai mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi saw mengenai banyak hal, salah satunya larangan untuk membuat patung, gambar makhluk bernyawa dan lain-lain. Se jauh berkembangnya Islam, ada beberapa perkembangan yang mengiringi terwujudnya kejayaan Islam di bidang seni rupa. Hal ini dilihat dari hasil karya di bidang seni rupa yang tidak lagi mencerminkan keadaan masyarakat Arab jahiliyyah.

Di luar lingkup keagamaan, sepanjang sejarah seni Islami dihasilkan gambar-gambar manusia, hewan, dan burung, dari Spanyol sampai India, pada hampir setiap medium dekoratif. Bahkan ada yang berwujud patung tiga dimensi: tempat membakar wewangian, kendi, pucuk air mancur, dan figurin-figurin lain berbentuk hewan dan burung, juga panel dinding *stucco* (stuko) berrelief tinggi. Figur dan hewan sangat populer di abad ke- 11 – ke- 14, dan merupakan tema dekoratif utama porselen, kristal batu, dan gading Kairo, porselen dan keramik *minai* Kashan, serta kriya logam bersepuh dari Mosul.<sup>42</sup>

Seni Islam berkembang dari banyak sumber, dengan gaya-gaya seni Roma, seni Kristen awal, dan seni Roma Timur diserap

---

<sup>42</sup> Caroline Chapman, et.al., *Ensiklopedia Seni dan Arsitektur Islam*, Terj. Damaringtyas Wulandari, Penerbit Erlangga, Indonesia, 2012, h. 40

ke dalam seni dan seni bina Islam yang awal, khususnya seni Sassanid Persia pra-Islam. Seni Cina juga merupakan salah satu pengaruh penting dalam lukisan, tembikar, dan tekstil Islam. Perkembangan kebudayaan Islam tidak terlepas dari pengaruh akulturasi. Karena proses timbulnya kebudayaan Islam tidak terlepas dari ungkapan pandangan hidup kaum muslimin yang merupakan penjelmaan dari kegiatan hati nuraninya, yang tentunya yang paling menonjol dari ungkapan hati nurani ini adalah hal-hal yang berkaitan dalam bentuk seni. Dan memang kebudayaan Islam adalah merupakan suatu wadah untuk lebih memberi bentuk serta warna tentang kesenian Islam.

Kaum muslimin, baik yang berkebangsaan Arab maupun di luar bangsa Arab telah lama mewarisi nilai-nilai artistik kuno yang merupakan warisan kebudayaan Timur Tengah. Mereka membangun serta membentuk corak seni Islam sesuai dengan perspektif kesadaran Islam, mengembangkannya sehingga gaya kesenian Islam betul-betul memberi corak serta warna khas Islam.<sup>43</sup>

Selain seni patung pada masa pra Islam sampai masa Nabi saw wafat, perkembangan seni lebih meluas lagi, yaitu pada bidang seni lukis. Seni lukis tidak berkembang secara murni sejak awal kekuasaan Islam yang dimulai pada masa pemerintahan daulat Umayyah (622-750 M) sampai pemerintahan daulat Abbasiyah (750-1258 M). Secara murni perkembangan seni lukis Islam baru muncul di awal abad ke-11 M, yang dimulai di Mesopotamia dan Persia dan kemudian berlanjut di Turki, Syria dan India. Seni lukis murni Islam inilah yang dikenal dengan seni lukis miniatur.

---

<sup>43</sup> Oloan Situmorang, *Seni Rupa Islam; Pertumbuhan dan Perkembangannya*, ANGKASA, Bandung, 1993, h. 4-5

Seni lukis sebagai hasil seni rupa Islam untuk pertama kali ditemukan di istana Umayyah di padang pasir Syria yakni istana QusayrAmra (724 M), istana Qasr al-Hair ash Sharqi (728 M), istana Khirbat al-Mafjah (743 M), berupa lukisan dinding (fresco), yang melukiskan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Lukisan dinding yang terdapat di istana QusayrAmra, melukiskan raja Visigoths dari Byzantine dan raja Negus dari Abessina serta lukisan manusia penari dan pemusik serta lukisan kuda yang dikombinasikan dengan gambar tumbuh-tumbuhan. Lukisan dinding di istana Qasr al-Hair, melukiskan manusia bermain musik serta lukisan manusia naik kuda memegang busur panah (manusia berburu), sedang lukisan yang dijumpai di istana Khirbat al-Mafjah, adalah berupa lukisan mozaik, menggambarkan sebuah pohon dengan gambar rusa dan seekor singa menangkap rusa.

Kemudian sebuah lukisan dinding diketemukan di sebuah istana Abbasiyah di Samarra Mesopotamia, yakni istana Jausaq al-Khagani (833 M), yang didirikan Calips al-Mutasim, salah seorang penguasa Abbasiyah. Lukisan ini menggambarkan dua orang wanita sedang menari.

Dari semua lukisan dinding ini, baik yang terdapat di istana Umayyah dan istana Abbasiyah tidak menyebutkan siapa pelukisnya. Tetapi melihat corak lukisan-lukisan tersebut terpengaruh oleh corak Hellenistis dan Sassanide Persia.<sup>44</sup>

Perkembangan seni lukis berkembang dari abad ke abad. Pada abad ke 17 gaya seni dan teknik Eropa mulai memengaruhi seni di Iran. Proses itu mencapai puncaknya di abad ke 19 pada masa dinasti Qajar. Seniman-seniman Qajar juga menghasilkan lukisan yang bertema perempuan-perempuan cantik, termasuk serangkaian lukisan yang dibuat untuk Istana Gulestan di

---

<sup>44</sup>*Ibid*, h. 135-136

Teheran. Lukisan-lukisan ini berkisar dari perempuan bangsawan, penari, musisi, dan gadis pelayan. Objek-objek yang paling tak lazim adalah pemain akrobat dan sirkus yang menghibur kalangan istana, dan digambarkan berjungkir-balik dengan tangan, siku, atau bahkan di atas ujung pisau.<sup>45</sup>

Lukisan Islam mengandung unsur-unsur berulang, misalnya penggunaan reka bentuk geometri berbunga-bunga atau tumbuh-tumbuhan dalam gaya ulangan dikenal sebagai arabes. Arabes dalam lukisan Islam sering dipergunakan untuk melambangkan sifat Allah yang unggul, tidak terbagi, dan tidak terbatas.<sup>46</sup>

Selanjutnya, pada zaman sekarang perkembangan bentuk lukisan dan gambar sudah sangat beragam, bahkan sekarang ini banyak orang memajang patung di dalam rumah maupun di halaman rumah sebagai hiasan, ada juga yang sengaja memesan patung dalam bentuk yang beragam. Kemudian terdapat pula di persimpangan jalan maupun di jalan tertentu di pasang patung-patung hewan, ataupun tokoh lain, seperti di kawasan universitas Diponegoro Semarang yang terdapat patung kuda dan pangeran diponegoro di gerbang utama kawasan kampus. Selain itu banyak yang mengoleksi gambar, lukisan, patung sebagai penyalur dari hobi mereka, bahkan gambar dalam bentuk foto sudah sangat lazim di era globalisasi ini dengan fasilitas teknologi yang semakin canggih.

## 6. Pendapat Ulama Tentang Gambar

Pembahasan mengenai hadis tentang hukum gambar, telah banyak menuai pendapat dari para ulama, baik dari kalangan ulama hadis maupun ulama fiqh. *Termshurah* pada hadis-hadis tentang hukum gambar memiliki banyak artian, ada beberapa yang mengartikannya sebagai gambar yang

---

<sup>45</sup>Caroline Chapman, et.al., *op. cit.*, h. 191

<sup>46</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Seni\\_rupa\\_Islam](https://id.wikipedia.org/wiki/Seni_rupa_Islam). Diunduh pada tanggal 28 Maret 2016.

benyawa, patung, lukisan, bahkan dikaitkan dengan istilah foto pada masa sekarang ini.

Menurut Said Agil Husin Munawwar, bahwasanya secara tekstual hadis tentang azab bagi para pelukis atau para pembuat gambar memberikan pengertian mengenai larangan melukis makhluk bernyawa. Bahkan para Imam madzhab sepakat mengenai keharaman menggambar, memajang dan menjualnya.

Kesimpulan semacam ini bisa dipahami, karena banyaknya riwayat mengenai masalah menggambar tersebut. Sebagaimana juga diriwayatkan dalam hadis yang lain bahwa para pelukis pada hari kiamat kelak dituntut untuk memberikan nyawa kepada apa yang dilukisnya di dunia. Malaikat juga tidak akan masuk di rumah yang di dalamnya ada lukisannya.

Larangan melukis dan memajang lukisan tersebut tentu tidak lepas dari setting historis-sosiologis masyarakat pada waktu itu. Mereka secara historis-sosiologis dan bahkan psikologis belum lama sembuh dari penyakit syirik, yakni menyekutukan Allah dengan menyembah patung-patung, berhala, dan sebagainya. Dalam kapasitasnya sebagai rasul, Nabi saw berusaha keras agar masyarakat umat Islam waktu itu benar-benar sembuh dari kemusyrikan tersebut. Salah satu cara yang ditempuh ialah dengan mengeluarkan larangan melukis, memproduksi dan memajang lukisan atau berhala. Bahkan disertai dengan diancam siksaan keras, baik yang memproduksi maupun yang memajangnya.

Dengan melihat perkembangan pemikiran masyarakat sekarang, larangan tersebut lebih bersifat *syaddudzara'i* (langkah antisipatif) agar masyarakat tidak terperosok kembali ke dalam kemusyrikan terutama pada penyembahan patung dan gambar. Sedangkan untuk zaman sekarang, tampaknya menjadi kurang relevan lagi untuk melarang seseorang melukis, berkreasi seni, sebab hal itu merupakan bagian dari ekspresi kejiwaan seorang pelukis. Namun demikian, ada yang perlu digarisbawahi bahwa lukisan yang dibuatnya, harus tetap menjaga nilai-nilai *etis-agamis*. Artinya bukan lukisan-lukisan yang berbau pornografis dan dapat

merangsang birahi orang yang melihatnya. Dengan demikian, hendaknya para pelukis tetap menjaga nilai-nilai etika. Jangan sampai dengan dalih seni, lalu kita bebas melakukan apa saja. Dalam pandangan penulis, seni tetap harus mengacu kepada nilai-nilai ilahiyah. Jika kita melihat sejarah masa lalu, khususnya zaman Nabi Sulaiman As. Kesenian membuat patung ternyata mendapat apresiasi dari Allah swt. Sehingga dengan demikian, dapat dipahami larangan tersebut bersifat kondisional dan temporal, karena terdapat kaidah Ushul Fiqh yang menyatakan “*al-Hukmu Yaduru Ma’a ‘illatihiwujudan wa ‘adaman*” Artinya, ada tidaknya hukum tergantung pada *illat*-nya. Jika *‘illat* itu berubah, maka hukum pun menjadi berubah. Dan di sinilah letak fleksibilitas dan elastisitas hukum Islam.<sup>47</sup>

Pendapat selanjutnya dilontarkan oleh QuraishShihab, menurutnya hadis-hadis semacam ini dipahami oleh sementara ulama secara tekstual, dan dengan demikian mereka mengharamkan patung bahkan gambar makhluk bernyawa walau terdapat di kain, baju, bantal, dan sebagainya. Yang mereka kecualikan hanya boneka, sebagai mainan anak-anak. Akan tetapi ada juga ulama’ yang memahaminya secara kontekstual. Menurut mereka, patung dan sebagainya diharamkan Nabi Muhammad saw karena, ketika itu, masyarakat Arab masih menyembah patung, atau paling tidak suasana penyembahannya masih berakar dalam jiwa sebagian masyarakat. Akan tetapi, kalau dalam suatu masyarakat, patung tidak disembah atau tidak dikhawatirkan lagi untuk disembah, maka, tentunya larangan tersebut tidak berlaku lagi. Bukankah hukum selalu dikaitkan dengan motifnya, sehingga kalau motifnya sudah tidak ada, maka ketetapan hukumnya pun berubah?

Adapun tentang foto, hanya segelintir ulama yang melarangnya. Sebagian besar yang mengharamkan patung pun membolehkan berfoto, atau memasangnya, karena foto pada hakikatnya

---

<sup>47</sup> Said Agil Husin Munawwar, Abdul Mustaqim, *op. cit.*, h. 33-34

hanyalah bayangan dari sesuatu yang ada. Foto bukan patung, apalagi foto itu tidak juga disembah.<sup>48</sup>

Dalam pendapat Quraish Shihab, ia menggunakan asas adanya larangan sebuah hukum karena terdapat sebuah *'illat*, namun jika *'illat* itu sudah berubah/hilang maka berubah pula hukumnya.

Berdasarkan hadis hukum gambar tersebut, sebagian ulama ada yang mengharamkan gambar secara mutlak. Namun ada pendapat lain yang tidak mengharamkan gambar secara mutlak, melainkan hanya terbatas pada gambar yang berbentuk konkrit makhluk hidup, sehingga jika ditiupkan roh kepadanya, maka gambar ini dapat hidup. Pendapat ini memahami kata *shurah* (gambar) yang diharamkan berdasarkan hadis-hadis tersebut, sebagai *shurah mujassamah* (gambar yang berbentuk tubuh konkrit yang bila ditiupkan ruh dapat hidup). Menurut pendapat ini *'illah* (alasan) larangan itu untuk menjauhi perbuatan syirik dan usaha untuk melindungi ciptaan Allah swt. Dan memang, ada hadis yang membolehkan membuat gambar-gambar yang tidak mempunyai ruh (*shurah ghairumujassamah*) seperti pemandangan gunung, laut, rumah-rumah, pepohonan, dan lain-lain.

Pendapat lain membolehkan perbuatan itu secara mutlak, baik gambar yang mempunyai ruh atau tidak. Mereka mengatakan, untuk kondisi sekarang gambar-gambar atau patung-patung yang kita buat tidak untuk disembah. Namun sebenarnya, pendapat ini dapat dibantah dengan argumen bahwa perbuatan itu merupakan usaha menyerupai dan menandingi ciptaan Allah swt. Dan larangan yang terdapat dalam hadis itu berlaku sepanjang masa. Apalagi jika gambar-gambar atau patung-patung itu dikultuskan (untuk tidak mengatakannya disembah).<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Quraish Shihab, *Quraish Shihab Menjawab; 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, Lentera Hati, Jakarta, 2008, h. 927

<sup>49</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 2008, h. 373-374

Islam melarang dan mengharamkan patung-patung yang berbentuk manusia dan hewan, lebih-lebih jika berbentuk makhluk yang dihormati atau diagungkan, misalnya raja, Nabi (Isa as), Maryam, atau lainnya yang dianggap Tuhan dan disembah oleh orang-orang Majusi. Dan sapi yang disembah oleh orang-orang Budha di India.

Dalam menjaga tauhid dan keimanan kepada Allah swt, Islam selalu hati-hati dalam melindungi aqidah ini, jangan sampai dipengaruhi oleh adanya kepercayaan yang mungkin mengganggu iman itu dari hal-hal yang berbau Majusi dan sebagainya.

Ada pendapat yang membolehkan meletakkan hanya sebagai hiasan semata. Karena dilarangnya itu pada masa permulaan Islam, dimana orang-orang pada masa itu masih menyembah berhala. Akan tetapi pada masa sekarang ini tidak ada agama Majusi dan tidak ada yang menyembah berhala. Pendapat (pandangan) ini tidak benar, karena pada masa sekarang ini masih banyak orang yang menyembah berhala dan sapi. Hal ini tidak dapat dipungkiri.

Di negara Barat sendiri masih terdapat orang-orang yang beragama Majusi, mereka masih percaya hal-hal yang khurafat (takhayul). Banyak diantara mereka yang menggantungkan sesuatu di mobil, di tempat berdagang, dan sebagainya, walaupun mereka termasuk orang-orang yang terdidik dan intelek, tetapi masih memiliki kelemahan dalam berpikir, sehingga ia percaya pada sesuatu yang tidak berguna dan tidak mempunyai dasar.

Adapun berhala dari kaum Fir'aun khususnya, banyak orang yang percaya dan menjadikannya sebagai azimat, misalnya kepala Nefertiti atau lainnya yang dianggap oleh sebagian orang sebagai penolak rasa dengki, gangguan jin dan sebagainya. Sedangkan disini larangannya yang lebih ditekankan, bila dipakai sebagai azimat. Jika hanya digunakan sebagai mainan anak-anak, tentu tidak apa-apa.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatawa Qardhawi; Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, Risalah Gusti, Surabaya, 1993, h. 392

Adapun gambar yang dihasilkan oleh alat fotografi adalah sesuatu yang baru, yang belum ada pada masa Nabi saw. atau masa ulama salaf. Mereka yang membatasi pengharaman hanya pada karya patung (tiga dimensi) memandang bahwa fotografi tidak ada masalah, khususnya apabila gambarnya tidak utuh. Sementara sebagian yang lain masih mempersoalkan, apakah gambar fotografi bisa dianalogikan dengan gambar yang dihasilkan oleh kuas seorang pelukis, ataukah bahwa alasan yang disebutkan dalam beberapa hadis tentang siksaan pembuat gambar karena meniru ciptaan Allah tidak dapat diterapkan disini; di gambar fotografi. Kaidah ushul mengatakan bahwa tiadanya alasan menjadikan hukum tidak berlaku.

Syaikh Muhammad Bakhit, seorang mufti Mesir mengatakan, “Mengambil gambar dengan alat fotografi, dimana ia merupakan proses menangkap bayangan dengan perangkat modern sedikitpun tidak termasuk dalam kategori gambar yang dilarang. Karena pembuatan gambar yang dilarang adalah mencipta gambar, yakni bahwa sebelumnya tidak ada dan tercipta. Sedangkan gambar itu meniru ciptaan Allah swt.ciptakan. Konteks makna ini tidak terdapat pada pengambilan gambar dengan alat fotografi.

Pandangan ini diperkuat oleh adanya sebutan masyarakat Kuwait untuk gambar fotografi: *'aks* (pantulan), dan fotografernya: *'akas* (pemantul).

Demikianlah, dan termasuk juga sebuah keniscayaan bahwa tema gambar memiliki pengaruh hukum haram dan halalnya gambar. Tidak seorang muslim pun berbeda pendapat mengenai haramnya gambar apabila temanya bertentangan dengan aqidah, syariat, dan etika Islam. Karena itu, foto wanita telanjang atau setengah telanjang, foto yang menampakkan aurat wanita, lukisan atau foto dengan pose yang membangkitkan nafsu birahi adalah barang haram; haram membuatnya, haram menyebarkannya, haram memasang di dinding, di buku, atau majalah, dan haram pula melihat dan menyaksikannya dengan sengaja.

Yang serupa dengan ini adalah gambar-gambar orang kafir, zhalim, dan orang fasik, yang mana setiap muslim wajib memusuhi dan membencinya karena Allah. Tidak halal bagi seorang muslim memfoto, menggambar, atau memasang gambar seorang tokoh yang ingkar kepada adanya Allah, atau seorang paganis yang menyekutukan Allah dengan sapi, api, atau lainnya; atau seorang Yahudi dan Nasrani yang jelas-jelas ingkar kepada kenabian Muhammad saw., orang yang menyatakan dirinya sebagai muslim tetapi tidak berhukum dengan hukum yang Allah wahyukan, atau tokoh penyebar kemungkaran dan kemaksiatan di tengah masyarakat. Kemudian berlaku juga pada gambar-gambar yang mengidentifikasi ajaran berhala atau simbol-simbol agama yang tidak diridhai Islam.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Yusuf Qardhawi, *Islam Bicara Seni*, *op. cit.*, h. 105-106

### BAB III

#### HADIS TENTANG GAMBAR

#### A. Hadis-Hadis Tentang Gambar

##### 1. Redaksi Hadis-hadis tentang Gambar

Sebagaimana telah dijelaskan secara singkat dalam latar belakang masalah bahwa Nabi Muhammad saw mengharamkan melukis, pembuatan patung, gambar, dan barangsiapa yang memasang hal demikian di dalam rumahnya, maka malaikat tidak akan mau masuk ke dalam rumahnya. Sebagaimana sabda Nabi saw:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ<sup>1</sup>

Artinya: Dari Ibnu Umar yang mengabarkan bahwa Rasulullah saw bersabda, “Pelukis gambar-gambar ini akan disiksa kelak pada hari kiamat seraya dikatakan kepada mereka, ‘Hidupkanlah gambar-gambar yang kalian lukis itu!’ ”. (HR. Muslim)<sup>2</sup>

Kemudian diperkuat lagi dengan hadis:

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُفِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ<sup>3</sup>

Artinya: Ibnu Abbas berkata: Aku (Ibnu Abbas) mendengar Rasulullah saw bersabda: “Siapa yang membuat patung atau gambar di dunia, maka di hari kemudian dia akan dituntut untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut. Padahal dia tidak dapat meniupkannya” (HR. Bukhari Muslim)<sup>4</sup>

Adapun hadis yang menjelaskan larangan memasang gambar yaitu,

---

<sup>1</sup> Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 2, Bab. Libas, No. Hadits 2108, Dar al-Fikr, Beirut, 2011, h. 323

<sup>2</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim 2*, Terj. Masyhari. Tatam Wijaya, Almahira, Jakarta, 2012, h. 343

<sup>3</sup> Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *op.cit.*, h. 324

<sup>4</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *op.cit.*, h. 344

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَعَدَّ جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيَهُ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ<sup>5</sup>

Artinya: “Yahya bin Sulaiman menyampaikan kepada kami dari Ibnu Wahb, dari Umar bin Muhammad, dari Salim bahwa ayahnya berkata,”Jibril pernah berjanji menemui Nabi saw, tetapi dia tak kunjung datang sehingga Nabi saw merasa tidak enak. Nabi saw pun keluar lalu beliau bertemu dengannya. Lantas beliau mengeluhkan apa yang beliau rasakan. Dia pun berkata kepada beliau, ‘Sungguh kami tidak akan masuk di dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar’”. (HR. Bukhari)<sup>6</sup>

Setelah melakukan kegiatan *takhrij* Hadis yaitu dengan menggunakan metode bi al-lafdz yakni pencarian hadis yang menggunakan bantuan sebagian lafadz hadis dan kitab yang dijadikan rujukan adalah *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Faz al-Hadis an-Nabawi*, karya A.J Wensinck.

Dengan menggunakan *keyword* lafadz صورة ditemukan beberapa redaksi hadis pada beberapa kitab induk hadis:

- a. Shahih al-Bukhari: kitab Libas, 88, 92, 94, 95
- b. Shahih Muslim: kitab Libas, 81, 87, 96, 102
- c. Sunan an-Nasa’i: kitab ziynah, 110, 112
- d. Sunan Ibn Majah: kitab Libas
- e. Sunan ad-Darimi, kitab Isti’dzan, 24
- f. Al-Muwatha’: kitab Isti’dzan, 6<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Abi Abdillah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughiroh al-Bukhori, *Shahih Bukhari*, Juz 7, Dar al-Fikr, Beirut, 2005, h. 64

<sup>6</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari 1*, Terj. Masyhar. Muhammad Suhadi, Almahira, Jakarta, 2013, h. 520

<sup>7</sup> A. J. Wensinck, *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fadz al-Hadis an-Nabawi*, Jilid 3, terj. Muhammad Fuad Abd al-Baqi, Matba’ah Briil, Leiden, 1655, h. 440

## a. Shahih al-Bukhari

Bab "at-Tashawir" (التصاویر)

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرٌ<sup>8</sup>

Adam telah memberitahukan kepada kami, ia (Adam) berkata, Ibnu Abi Dzi'bi telah memberitahukan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Ubadillah bin Abdillah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, dari Abu Talhah RA, dia berkata, Nabi saw bersabda, “Malaikat tidak masuk ke rumah yang ada anjing dan tashaawir”.<sup>9</sup>

Bab "adzab al-Mushawwirin yauma al-qiyamah" (عَذَابُ الْمُصَوِّرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ فِي دَارِ يَسَارِ بْنِ مُمَيَّرٍ فَرَأَى فِي صُفْتِهِ تَمَاتِيلَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ<sup>10</sup>

Al-Humaidi telah memberitahukan kepada kami, ia (al-Humaidi) berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, ia (Sufyan) berkata, A'masy telah memberitahukan kepada kami dari Muslim, ia berkata: kami bersama Masruq di rumah Yasar bin Numair, maka melihat patung-patung di serambinya. Dia berkata, aku mendengar Abdullah berkata: Aku mendengar Nabi saw bersabda, “Sesungguhnya manusia paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat gambar.”<sup>11</sup>

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدَرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 7, Dar al-Fikr, Beirut, 2005, h. 64

<sup>9</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Jilid 28, terj. Amiruddin, Pustaka Azzam, Jakarta, 2011, h. 882

<sup>10</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, *loc. cit.*

<sup>11</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *op. cit.*, h. 888

<sup>12</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, *op. cit.*, h. 65

Ibrahim bin Mundzir, Anas bin ‘Iyadh telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidillah, dari Nafi’, sesungguhnya Abdullah bin Umar ra mengabarkan kepadanya, Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini disiksa pada hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, ‘Hidupkan apa yang kamu ciptakan’.”<sup>13</sup>

Bab "Laa Tadkhulu al-Malaikatu baitan fih shuratun" (لا تدخل الملائكة بيوتا فيه)

(صورة)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيْلَ فَرَأَتْ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيَهُ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ فَقَالَ لَهُ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ.<sup>14</sup>

Yahya bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, ia (Yahya) berkata, Ibn Wahb telah memberitahukan kepada kami, ia (Ibn Wahb) berkata, Umar bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami dari Salim, dari bapaknya, ia berkata, “Jibril berjanji kepada Nabi saw, tetapi dia lamban datang hingga terasa berat bagi Nabi saw, maka Nabi saw keluar dan bertemu dengannya. Beliau saw pun mengadukan kepadanya apa yang beliau rasakan. Jibril berkata kepadanya, “Sungguh kami tidak masuk rumah yang ada gambar dan juga anjing.”<sup>15</sup>

Bab “Man lam yadkhulu baitan fih shuratun” (من لم يدخل بيوتا فيه صورة)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَوَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ تَمْرَةً فِيهَا تَصَاوِيرٌ فَلَمَّا رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكِرَاهِيَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ قَالَ مَا بَالَ هَذِهِ التَّمْرَةَ فَقَالَتْ اشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *loc. cit.*

<sup>14</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, *op, cit.*, h. 66

<sup>15</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *op. cit.*, h. 915-916

<sup>16</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, *op, cit.*, h. 67

Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik, dari Nafi', dari al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah ra (istri Nabi saw) mengabarkan padanya, bahwa dia membeli bantal kecil yang bergambar. Ketika Rasulullah saw melihatnya, beliau berdiri di depan pintu dan tidak masuk. Aisyah mengetahui di wajahnya ada rasa tidak senang. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah swt dan Rasul-Nya, apakah dosaku?" Beliau berkata, "Apa urusan bantal kecil ini?" Beliau Aisyah berkata, "Aku membelinya untuk engkau pakai untuk duduk di atasnya dan bersandar." Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya para pemilik gambar-gambar ini disiksa pada hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, 'Hidupkanlah apa yang kamu ciptakan'." Beliau bersabda, "Sesungguhnya rumah yang terdapat gambar-gambar, maka tidak dimasuki malaikat."<sup>17</sup>

Bab "Man shawwara shuratan kullifa yauma al-qiyamah an yanfukha fiha ar-ruha wa laisa bi nafikhin" (من صور صورة كلف يوم القيامة ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ)

حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ سَمِعْتُ التَّضَرَّ بْنَ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَتَادَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ وَلَا يَذْكُرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سُئِلَ فَقَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُفِّرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ.<sup>18</sup>

Ayyasy bin al-Walid, Abdul al-A'la, dan Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Aku mendengar an-Nadhr bin Anas bin Malik menceritakan kepada Qatadah, dia berkata, "Aku berada di sisi Ibnu Abbas sementara mereka menanyainya dan beliau tidak menyebut Nabi saw hingga ditanya, maka beliau berkata, Aku mendengar Muhammad saw bersabda, 'Barangsiapa membuat shurah di dunia niscaya dibebani pada hari kiamat untuk meniupkan ruh padanya, sementara dia tidak mampu meniupkannya'.<sup>19</sup>

b. Shahih Muslim

Bab "Laa tadkhulu al-malaikatu baitan fihi kalbun wa laa shuratan" (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة)

(تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة)

<sup>17</sup>Ibn Hajar al-Asqalani, *op. cit.*, h. 919

<sup>18</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, *op. cit.*, h. 67

<sup>19</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *op. cit.*, h. 921

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ يَحْيَى وَاسْحَقُ: أَحْبَرْنَا، وَقَالَ الْآخِرَانِ: حَدَّثَنَا) سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ.<sup>20</sup>

Yahya bin yahya, abu Bakar bin abi Syaibah, Amr an-Naqid, dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami. (Yahya dan Ishaq berkata), Sufyan bin Uyainah telah mengabarkan kepada kami. Sedangkan dua perawi yang lain berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami-, dari az-Zuhri, dari Ubaidullah, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dari Abu Thalhah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi saw bersabda, “Malaikat tidak akan memasuki sebuah rumah yang padanya terdapat anjing dan gambar”<sup>21</sup>

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ عَائِشَةَ، أَنَّهَا اشْتَرَتْ نَمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرٌ. فَلَمَّا رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ. فَعَرَفْتُ، أَوْ فَعَرَفْتُ، فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ. فَمَادَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا بَالَ هَذِهِ النَّمْرُقَةُ؟ فَقَالَتْ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ تَعُدُّ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدُهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذِّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ.<sup>22</sup>

Yahya bin yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, “aku telah membacakan kepada Malik, dari Nafi’, dari al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah Radhiyallahu anha, bahwasanya dia membeli sebuah bantal yang padanya terdapat gambar-gambar. Ketika Rasulullah saw melihatnya, beliau berdiri di depan pintu dan tidak masuk. Maka aku pun tahu –atau maka diketahui- pada wajahnya ada kebencian. Maka dia (Aisyah) berkata, “Wahai Rasulullah, aku bertaubat untuk kembali kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Aku telah berbuat dosa apa?” Maka Rasulullah saw bertanya, “Ada apa dengan bantal itu?” Dia (Aisyah) menjawab, “Aku membelinya untukmu agar engkau bisa duduk di atasnya dan bersandar dengannya.” Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya pemilik gambar-gambar tersebut akan disiksa, dan akan difirmankan kepada mereka, “Hidupkanlah oleh kalian apa yang telah kalian ciptakan!” Lalu beliau bersabda, “Sesungguhnya rumah yang padanya terdapat gambar-gambar tidak akan dimasuki malaikat.”<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Abi al-Husaini Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 2, Dar al-Fikr, Beirut, t.th, h. 320

<sup>21</sup> Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 10, terj. Fathoni Muhammad, Suratman, Yum Roni Askosendra, Darus Sunnah Press, Jakarta, 2011, h. 148

<sup>22</sup> Abi al-Husaini Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *op. cit.*, h. 323

<sup>23</sup> Imam Nawawi, *op. cit.*, h. 161

## c. Sunan an-Nasa'i

Bab at-Tashawir “التصاوير”

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ.

Qutaibah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdillah, dari Ibn Abbas, dari Abu Thalhah, bahwa Nabi saw bersabda, “Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing dan tidak pula rumah yang di dalamnya ada gambar.”<sup>24</sup>

أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ تَمَاتِيلٌ.<sup>25</sup>

Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawarib telah mengatakan kepada kami, ia berkata, Yazid telah memberitahukan kepada kami, ia (Yazid) berkata, Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdillah, dari Ibnu Abbas, dari Abu Thalhah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda, “Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing dan tidak pula rumah yang di dalamnya ada gambar patung.”<sup>26</sup>

Bab “Dzīkr Asyadu an-Nas ‘adzaban” (ذكر أشد الناس عذابا)

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعْرٍ وَقَدْ سَتَّرْتُ بِقِرَامٍ عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهِ تَصَاوِيرٌ فَنَزَعَهُ وَقَالَ: أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ.<sup>27</sup>

Dari Aisyah, ia berkata, “Suatu ketika Rasulullah saw datang dari suatu perjalanan, dimana aku telah memasang sehelai kain tipis yang bergambar –pada lubang angin dinding kamarku-, kemudian Rasulullah saw melepasnya, seraya bersabda, “Manusia yang paling

<sup>24</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'i*, Jilid 3, terj. Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, Pustaka Azzam, Jakarta, 2013, h. 690

<sup>25</sup> Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar Abu Abd al-Rahman al-Nasai, *Sunan an-Nasa'i*, jilid 4, Dar al-Fikr, Beirut, t.th, h. 224

<sup>26</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *loc. cit.*

<sup>27</sup> Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar Abu Abd al-Rahman al-Nasai, *op. cit.*, h. 227

keras siksaanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menyerupakan lukisan (gambar) dengan makhluk Allah.<sup>28</sup>

Menurut al-Sindi: lafadz “اشدّ الناس” yang dimaksud pada hadis tersebut adalah *orang yang berat (siksaanya)* yaitu “الذين يضاهون” *orang yang menyerupakan gambar dengan makhluk Allah*. Huruf ba’ dalam lafadz بخلق الله bermakna في.

Bab “Dzīkr ma Yukalifu ashhabu ash-shuwar yauma al-qiyamah” ( ذكر ما يكلف اصحاب الصور يوم القيامة )

(ما يكلف اصحاب الصور يوم القيامة)

عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَوَّرُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ، فَمَا تَقُولُ فِيهَا؟ فَقَالَ: اذْنُهُ، اذْنُهُ، سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا، كُفِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخِهِ.

Dari an-Nadhir bin Anas, ia berkata: Ketika aku sedang duduk di samping Ibnu Abbas, lalu seorang laki-laki dari penduduk Irak datang kepadanya, ia berkata, “Aku telah menggambar gambar-gambar ini, maka bagaimana pendapatmu tentang gambar-gambar tersebut.” Ibnu Abbas pun berkata, “Mendekatlah, mendekatlah; aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda, ‘Siapa yang menggambar suatu gambar di dunia, maka ia akan dituntut pada hari kiamat supaya meniupkan ruh pada gambar itu, sedang ia bukan yang berhak meniupkannya’.”<sup>29</sup>

d. Sunan Ibn Majah

Bab “ash-Shuwari fi al-baiti” (الصّور في البيت)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ عَيِّنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ.<sup>30</sup>

Abu Bakar bin Abi Syaibah, Sufyan bin Uyainah, telah memberitahukan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, dari Abu Thalhah ra, dari Nabi saw, beliau

<sup>28</sup> Muhammad Nasiruddin Al albani, *Shahih Sunan Nasa'i*, Jilid 3, terj. Kamaludin Sa'diyatul Haramain, Pustaka Azzam, Jakarta, 2013, h. 694

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 695

<sup>30</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 3, Dar al-Hadis, Kairo, t.th, h. 288

bersabda, “Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar.”<sup>31</sup>

e. Sunan ad-Darimi

Bab “*Laa tadkhulu al-malaikatu baitan fihī tashawīru*”

(لا تدخل الملائكة بيوتا فيه تصاوير)

أخبرنا أبو النعمان حدثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عمارة بن القعقاع ثنا الحارث العكلي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجى عن علي بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب.<sup>32</sup>

Abu Nu'man mengabarkan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami, Umarah bin al-Qa'qa' menceritakan kepada kami, al-Harits al-Ukli menceritakan kepada kami dari Abu Zur'ah bin Amir bin Jarir, dari Abdullah bin Najji, dari Ali, bahwa Nabi saw bersabda, “Sesungguhnya malaikat itu tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing, gambar, dan orang yang junub.”<sup>33</sup>

f. Al-Muwatha'

Bab “*Ma jaa fi ash-shuwari wa at-tamatsil*” (ما جاء في الصور والتماثيل)

حدثني مالك، عن اسحق بن عبد الله بن أبي طلحة أنّ رافع بن اسحق مولى الشفاء أخبره قال: دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدريّ نعوذه، فقال لنا أبو سعيد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل، أو تصاوير. شك اسحق لا يدري أيّتهما قال أبو سعيد.

Malik telah memberitahukan kepadaku, dari Ishaq bin Abdillah bin Abu Thalhah. Sesungguhnya Rafi' bin Ishaq, budak Syifa' telah mengabarkan, ia berkata: aku dan Abdullah bin Abu Thalhah pergi bersama-sama untuk menjenguk Abu Sa'id al-Khudri yang sedang sakit, Abu Sa'id berkata kepada kami, bahwa Rasulullah saw mengabarkan kepada kami: “Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk

<sup>31</sup> Muhammad Nashiruddin Al albanī, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 3, terj. Iqbal dan Mukhlis BM, Pustaka Azzam, Jakarta, 2010, h. 306

<sup>32</sup> Abdullah bin Abd ar-Rahman bin al-Fadhl bin Bahram ibn Abd ash-Shamd al-Tamimiy as-Samarqandy ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, Juz 2, Dar al-Fikr, Beirut, t.th, h. 284

<sup>33</sup> Imam ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, Jilid 2, terj. Ahmad Hotib dan Fathurrahman, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007, h. 643

ke dalam rumah yang terdapat patung, atau gambar”. Ishaq ragu-ragu apakah yang dimaksud Abu Sa’id itu patung atau gambar.<sup>34</sup>

## 2. Kualitas Hadis-hadis tentang Hukum Gambar

Dari sekian banyak redaksi hadis yang diriwayatkan oleh para perawi hadis, peneliti sengaja hanya memilih hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitabnya Shahih Bukhari yang akan diteliti. Hal ini dikarenakan kedudukan Shahih Bukhari paling tinggi dari kitab induk hadis lainnya. Peneliti berasumsi bahwa dengan meneliti hadis yang diriwayatkan Bukhari dapat mewakili hadis-hadis yang lainnya.

### a. Hadis riwayat Abu Thalhah

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرٌ.

Adam telah memberitahukan kepada kami, ia (Adam) berkata, Ibnu Abi Dzi’bi telah memberitahukan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Ubadillah bin Abdillah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, dari Abu Thalhah RA, dia berkata, Nabi saw bersabda, “Malaikat tidak masuk ke rumah yang ada anjing dan tashaawir”.

### b. Hadis Riwayat Aisyah

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نَمْرَقَةً فِيهَا تَصَاوِيرٌ فَلَمَّا رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكِرَاهِيَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ قَالَ مَا بَالَ هَذِهِ النَّمْرَقَةُ فَقَالَتْ اشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ.

Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik, dari Nafi’, dari al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah ra (istri Nabi saw) mengabarkan padanya, bahwa dia membeli bantal kecil yang bergambar. Ketika Rasulullah saw melihatnya, beliau berdiri di depan pintu dan tidak masuk. Aisyah mengetahui di wajahnya ada rasa tidak senang. Dia berkata, “Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah swt dan Rasul-Nya, apakah dosaku?” Beliau berkata, “Apa

<sup>34</sup> Imam Malik, *Muwatta’ Imam Malik*, terj. Prof. Muhammad Rahimuddin, Nusrat Ali Nasri for Kitab Bhavan, New Delhi, 1981, h. 409

urusan bantal kecil ini?” Beliau Aisyah berkata, “Aku membelinya untuk engkau pakai untuk duduk di atasnya dan bersandar.” Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya para pemilik gambar-gambar ini disiksa pada hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, ‘Hidupkanlah apa yang kamu ciptakan’.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya rumah yang terdapat gambar-gambar, maka tidak dimasuki malaikat.”

c. Hadis riwayat Abdullah Ibn Mas’ud

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ فِي دَارِ يَسَارِ بْنِ مُبَيْرِغَةَ فَرَأَى فِي صُفْتِهِ تَمَاثِيلَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ.

Al-Humaidi telah memberitahukan kepada kami, ia (al-Humaidi) berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, ia (Sufyan) berkata, A’masy telah memberitahukan kepada kami dari Muslim, ia berkata: kami bersama Masruq di rumah Yasar bin Numair, maka melihat patung-patung di serambinya. Dia berkata, aku mendengar Abdullah berkata: Aku mendengar Nabi saw bersabda, “Sesungguhnya manusia paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat gambar.”

d. Hadis riwayat Ibnu Abbas

حَدَّثَنَا عِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَتَادَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ وَلَا يَذْكُرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سُمِعَ فَقَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُفِّرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفَخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ.

Ayyasy bin al-Walid, Abdul al-A’la, dan Sa’id telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Aku mendengar an-Nadhr bin Anas bin Malik menceritakan kepada Qatadah, dia berkata, “Aku berada di sisi Ibnu Abbas sementara mereka menanyainya dan beliau tidak menyebut Nabi saw hingga ditanya, maka beliau berkata, Aku mendengar Muhammad saw bersabda, ‘Barangsiapa membuat shurah di dunia niscaya dibebani pada hari kiamat untuk meniupkan ruh padanya, sementara dia tidak mampu meniupkannya’.”

Hadis-hadis tentang gambar dari segi sanadnya menunjukkan bahwa hadis itu shahih, hal ini bisa dilihat dari *sighat tahammul wal ada’* yang dipakai, hubungan antara guru dan murid, tahun kelahiran dan kematian yang memungkinkan *muttashil* antara guru dan murid, juga bila ditinjau dari rijalul hadisnya atau rawi-rawi hadisnya kesemuanya itu

*tsiqah* dan tidak ada ulama' yang men-*jarh*-nya, sehingga bisa dikatakan sanad hadis diatas adalah *shahih lidzatihi*. Sedangkan bila ditinjau dari matannya hadis-hadis tersebut masih ada persesuaian dengan al-Qur'an dan tidak bertolak belakang dengan kandungan al-Qur'an juga ilmu pengetahuan.<sup>35</sup>

## B. Pemahaman Hadis

Dalam segi materi teks tentunya perlu analisis kebahasaan untuk mencapai penafsiran yang mendekati kebenaran, di samping juga harus memahami secara seksama esensi teks apakah ia berbentuk hakiki, *majazi*, *matsal*, *iati'arah* dan sebagainya.

Dari segi bentuk redaksi, apakah ia berupa perintah, larangan, anjuran, atau pernyataan (berita). Dari segi pemilik teks juga memiliki berbagai persoalan/konteks peran ketika hadis itu diucapkan, apakah beliau sebagai kepala rumah tangga, kepala negara, sebagai Rasulullah, mufti, hakim, pribadi dan sebagainya.<sup>36</sup>

### 1. Pemaknaan Teks Hadis

#### a. Hadis tentang malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing dan gambar.

لا تدخل الملائكة (malaikat tidak masuk). Secara zhahir bersifat umum. Tetapi dikatakan, "Dikecualikan malaikat pengawas. Mereka tidak berpisah dengan seseorang dalam segala keadaannya." Inilah pandangan yang ditegaskan Ibnu Wadhdhah, al-Khaththabi, dan selain mereka. Namun, al-Qurthubi berkata, "Demikian dikatakan sebagian ulama kami, namun secara zhahir adalah umum, sementara yang mengkhususkan yakni yang menunjukkan para malaikat tidak ikut masuk bukanlah suatu nash (dalil yang tidak memiliki makna lain). Ibnu Hajar mengatakan, hal ini dikuatkan bahwa termasuk perkara

<sup>35</sup>Ahmadah, *Kajian Takhrijul Hadis Atas Nilai-Nilai Hadis Tentang Gambar*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin, IAIN Walisongo, Semarang, 1998, h. 81

<sup>36</sup>Ulin Ni'am Masruri, *Methodode Syarah Hadis*, Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015, h. 250

yang boleh jika Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan seseorang di dalam rumah serta mendengar perkataan mereka, sementara para malaikat ini berada di pintu rumah yang ada gambarnya tersebut. Berhadapan dengan pendapat yang memahami secara umum adalah pendapat yang mengkhususkan malaikat disini dengan arti malaikat pembawa wahyu. Ini adalah perkataan mereka yang menyatakan ia termasuk kekhususan Nabi saw.<sup>37</sup> Nabi menegaskan, bahwa para malaikat yang selain dari malaikat hafazhah tidak akan masuk ke rumah, yang ada anjing dan patungnya.<sup>38</sup>

بيتنا فيه كلب (*rumah yang ada anjingnya*). Maksud rumah adalah tempat tinggal seseorang, baik ia bangunan, kemah, atau selain itu. Secara zhahir juga berlaku umum bagi setiap anjing karena menggunakan kata bentuk *nakirah* (indefinite) dalam konteks penafian. Namun, al-Khatahabi dan sekelompok ulama mengecualikan anjing yang diizinkan dipelihara, yaitu anjing pemburu dan anjing penjaga hewan ternak serta tanaman. Adapun al-Qurthubi dan an-Nawawi cenderung memahaminya secara umum.<sup>39</sup>

ولا صورة (*dan tidak pula gambar-gambar*). Dalam riwayat Ma'mar terdahulu pada pembahasan tentang awal mula penciptaan dari az-Zuhri disebutkan dalam bentuk tunggal, ولا صورة (*dan tidak pula shurah*). Demikian juga halnya dalam kebanyakan riwayat. Adapun faedah pengulangan lafazh penafian adalah menghindari kesalahpahaman bahwa malaikat tidak memasuki rumah yang ada dua perkara, yaitu anjing dan gambar, artinya dia tetap masuk ke dalam rumah jika hanya ada salah satu dari keduanya. Ketika lafadz penafian diulangi, maka jadilah kalimat itu bermakna; malaikat tidak juga memasuki rumah yang ada gambar. Al-Khaththabi berkata,

---

<sup>37</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, Jilid 28, terj. Amiruddin, Pustaka Azzam, Jakarta, 2008, h. 884

<sup>38</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqiey, *Mutiara Hadis 6*, Pustaka Riski Putra, Semarang, 2003, h. 301

<sup>39</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *loc. cit.*

“Gambar yang malaikat tidak masuk rumah karenanya adalah shurah makhluk-makhluk yang diharamkan digambar, yaitu sesuatu yang memiliki ruh selama belum dipotong kepalanya, atau tidak dihinakan.”<sup>40</sup>

Menurut al-Qasthalany, yang dimaksudkan dengan gambar atau patung disini, ialah gambar atau patung binatang. Mengenai gambar pohon, gunung dan sebagainya, maka dibolehkan. Begitu juga gambar-gambar dari makhluk yang tidak berjiwa. Kita juga boleh mengukir gambar pada permadani (*hambal*) dan bantal sandaran dan tidak menghalangi malaikat untuk masuk ke dalam rumah.<sup>41</sup>

b. Hadis tentang siksa pada hari kiamat bagi orang-orang yang membuat gambar.

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ الْمُصَوِّرُونَ (*Sesungguhnya manusia paling berat siksaanya di sisi Allah adalah para pembuat gambar*). Dalam riwayat al-Humaidi di musnadnya, dari Sufyan disebutkan يوم القيامة (*pada hari kiamat*) sebagai ganti عند الله (*Di sisi Allah*). Menurut an-Nawawy, “Para ulama berkata, ‘Membuat gambar hewan sangat diharamkan dan termasuk dosa besar, karena perbuatan ini diancam dengan ancaman yang besar, sama saja dia membuatnya lalu dihinakan ataupun selainnya, hukumnya tetap haram, baik gambar itu di pakaian, permadani, dirham, dinar, uang, bejana, tembok dan selainnya. Adapun membuat gambar yang bukan bentuk hewan hukumnya tidak haram’.” Ibnu Hajar berkata, menguatkan bahwa ancaman ini mencakup yang memiliki bayangan (berwujud seperti patung) maupun yang tidak memiliki bayangan (tidak berwujud seperti gambar), riwayat Ahmad dari Ali, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّكُمْ يَنْطَلِقُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَا يَدْعُ بِهَا وَتَنَا إِلَّا كَسْرَهُ وَلَا صُورَةَ إِلَّا لَطَّخَهَا أَيَّ طَمَسَهَا (*Sesungguhnya Nabi saw bersabda, “Siapakah diantara kamu berangkat ke Madinah, maka janganlah dia meninggalkan berhala melainkan*

<sup>40</sup>Ibid, h. 886

<sup>41</sup>Teungku Muhammad Hasbi ash-Shidieqy, *op. cit.*, h. 303

dihancurkannya, dan tidak pula gambar melainkan dikotorinya”, yakni dihapuskannya). Di dalamnya dikatakan juga, مَنْ عَادَ إِلَى صُنْعَةِ شَيْءٍ مِنْ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ (Barangsiapa kembali membuat sesuatu daripada ini maka dia kafir terhadap apa yang diturunkan pada Muhammad).

Al-Khaththabi berkata, “Hanya saja siksaan para pembuat gambar sangat keras, karena dahulu gambar disembah sebagai tandingan Allah. Begitu pula memandang gambar menimbulkan fitnah dan sebagian jiwa terpicat olehnya.” Dia berkata pula, “Maksud gambar di sini adalah patung makhluk yang memiliki ruh.” Dikatakan, “Dibedakan antara siksaan dan hukuman. Siksaan digunakan untuk semua yang menyakitkan baik perkataan maupun perbuatan, seperti teguran dan pengingkaran. Adapun hukuman khusus bagi perbuatan, maka keberadaan para pembuat gambar sebagai manusia paling keras hukumnya.” Demikian disebutkan asy-Syarif al-Murtadha dalam kitab *al-Gharar*.<sup>42</sup>

Jika kita melihat sejarah masa lalu, khususnya zaman Nabi Sulaiman as kesenian membuat patung ternyata mendapat apresiasi dari Allah swt. Sehingga dengan demikian, dapat dipahami larangan tersebut bersifat kondisional dan temporal, karena terdapat kaedah Ushul Fiqh yang menyatakan “*al-Hukmu Yaduru Ma’a ‘illatihi wujudan wa ‘adaman*” Artinya, hukum itu berkisar (tergantung) pada ada atau tidak adanya suatu *‘illat*. Jika *‘illat* itu berubah, maka hukum pun menjadi berubah. Dan di sinilah letak fleksibilitas dan elastisitas hukum Islam.<sup>43</sup>

- c. Hadis tentang orang yang membuat gambar dibebani pada hari kiamat untuk meniupkan ruh padanya, sementara dia tidak bisa melakukannya.

<sup>42</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *op. cit.*, h. 892-893

<sup>43</sup> Said Agil Husin Munawwar, Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud; Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, h. 34

من صَوَّرَ صورةً في الدُّنْيَا (*Barangsiapa membuat gambar di dunia*).

Demikian disebutkan secara mutlak, sehingga secara dzahir mencakup pula gambar makhluk yang tidak memiliki ruh. Namun, apa yang di pahami Ibnu Abbas dari kelanjutan hadis adalah khusus gambar makhluk yang memiliki ruh. Pemahaman ini dia simpulkan dari kalimat hadis, “Dibebani untuk meniupkan ruh padanya.”Maka dikecualikan yang tidak memiliki ruh, seperti pepohonan.

كَلَّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فَإِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا (*Sesungguhnya Allah mengadzabnya hingga dia meniupkan ruh padanya, padahal dia tidak mampu meniupkannya selamanya*). Penggunaan kata ‘hatta’ (hingga) di sini serupa dengan penggunaannya pada firman Allah dalam surah al-A’raaf ayat 40, حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ (*hingga unta masuk ke lubang jarum*), demikian juga perkataan mereka, “Aku tidak akan mengerjakan hal ini hingga gagak berubah.”

لَيْسَ بِنَافِخٍ (*tidak bisa meniupkan*). Maksudnya, tidak mungkin dia melakukan hal itu, sehingga dia berada dalam adzab selamanya.

## 2. Pendekatan Bahasa

Dalam memahami suatu hadis diperlukan dua sisi pemahaman, yaitu secara tekstual dan kontekstual. Pemahaman tekstual meliputi memahami hadis melalui pendekatan kebahasaan. Pada pendekatan bahasa dapat diperoleh pemahaman makna dari lafadz-lafadz hadis yang gharib dan juga mengetahui ‘illat serta syadz. Kemudian, dari segi kebahasaan juga dapat diketahui makna dan tujuan hadis Nabi Muhammad saw, baik lafadz yang bermakna sebenarnya ataupun lafadz yang mengandung makna *majazi*.

Selain itu, dari pendekatan bahasa peneliti dapat mengkonfirmasi pengertian kata-kata hadis yang pengertiannya dapat berubah sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi, hal ini yang sangat penting di dalam

memahami hadis Nabi dengan benar. Adakalanya orang memberikan istilah terhadap perkataan untuk menunjukkan satu pengertian tertentu, dan masalah istilah ini tidak perlu dipertentangkan. Pada perkataan تصوير (menggambar/melukis) yang tersebut di dalam hadis Nabi saw apa yang dimaksud dengan perkataan tersebut dalam hadis yang mengancam para pelukis dengan siksa yang berat? Orang-orang yang biasa bergumul dengan hadis dan fiqh menganggap ancaman ini berlaku kepada mereka yang dikenal sekarang dengan istilah *fotografer* (dalam bahasa Arab disebut “المصوّر” *al-Mushawwir*) yang menggunakan alat yang disebut kamera dan mengambil bentuk yang disebut foto (dalam bahasa Arab disebut “صورة” *shurah*).<sup>44</sup>

Kata *tashaawiir* bentuk jamak dari kata *shurah* (gambar). Maksudnya adalah penjelasan tentang hukumnya dari segi orang yang membuatnya langsung, kemudian dari segi penggunaan dan pemakaiannya.

Lafadz *shurah* dalam bahasa Arab berasal dari bentuk *mufrod* “صُورٌ” yang mana terdapat pada nama Allah “الْمُصَوِّرُ” yang berarti Dia-lah Dzat yang membentuk dan menyusun segala sesuatu yang ada kemudian memberikan kepada setiap ciptaan-Nya bentuk yang khusus dan pribadi yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Menurut Ibn Sydah: *ash-Shurah* “الصورة” bermakna *bentuk* “الشكل”. Kemudian bentuk jamak dari kata صُورٌ yaitu صُورَةٌ فَتَصَوَّرَ وقد صَوَّرَ وَصُورٌ؛<sup>45</sup>

Al-Qur’an menjelaskan bahwa pekerjaan ‘membentuk rupa’ adalah salah satu pekerjaan Allah swt yang telah menciptakan berbagai rupa yang indah, khususnya makhluk hidup yang bernyawa dengan makhluk utamanya manusia.

Allah berfirman dalam QS. Ali Imran: 6

<sup>44</sup> Yusuf Qardhawi, *Metode Memahami as-Sunah Dengan Benar*, terj. Saifullah Kamali, Media Dakwah, Jakarta, 1994, h. 331-335

<sup>45</sup> Jamaluddin Abi al-Fadhl Muhammad bin Mukarom Ibn Mandhur al-Anshari, *Lisan al-Arab*, Juz 3, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, Beirut, t.th, h. 441

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٠١﴾

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Kemudian dalam QS. At-Taghabun: 3

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوْرَكُمْ ۗ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿٣﴾

Dia menciptakan langit dan bumi dengan haq. Dia membentuk rupamu dan dibaguskan-Nya rupamu itu dan hanya kepada Allah-lah kembali(mu).

Dan dalam QS. Al-Infithar: 7-8

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُوْرَةٍ مَّآ شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾

Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

Al-Qur'an menyebutkan bahwa di antara nama-nama Allah yang baik (al-Asma al-Husna) ada nama *al-Mushawwir* (Maha Membentuk), sebagaimana dalam firman-Nya,

هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۗ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۗ يُسَبِّحُ لَهُ ۗ مَا فِي السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

Dialah Allah yang Menciptakan, yang Mengadakan, yang membentuk Rupa, yang mempunyai *asmaaul Husna*. bertasbih kepadanya apa yang di langit dan bumi. dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Hasyr: 24)<sup>46</sup>

Kemudian dalam redaksi hadis yang lain, terdapat istilah *tamatsil* “تمائيل” seperti redaksi hadis riwayat Imam Nasa’i berikut:

أَبْنَانَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَّارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُوْرُهُ تَمَاتِيلٌ.

<sup>46</sup> Yusuf Qardhawi, *Islam Bicara Seni*, terj. Wahid Ahmadi, M. Ghazali, dan Fadhlan A. Hasyim, Intermedia, Solo, 1998, h. 90

Sejauh yang peneliti temukan, pada lafadz *tamatsil* tersebut diartikan dengan istilah patung tiga dimensi, atau ada yang menyebutnya berhala. Dalam kamus bahasa Arab, lafadz “الْتَّمَثَالُ” sama dengan lafadz “الصُّورَةُ”, bentuk jamaknya adalah “الْتَّمَاتِيْلُ” artinya menyerupai sesuatu, menggambarkan sesuatu sampai serupa, terlihat sama. Menggambarkan sesuatu dengan tulisan atau selainnya. Dalam hadis عَذَابَا مُمَثَّلٍ dari أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا مُمَثَّلٍ bermakna مصوّر الممثّلين.

Kemudian التَّمَثَالُ yaitu istilah untuk sesuatu yang dibuat menyerupai ciptaan Allah. Bentuk jamaknya adalah التَّمَاتِيْلُ.<sup>47</sup>

Di samping itu, al-Qur'an menjelaskan tentang patung dalam dua posisi:

**Pertama**, pada posisi yang tercela dan diingkari. Ini melalui lisan Ibrahim as. Dimana kaumnya menjadikan patung-patung itu sebagai berhala-berhala atau tuhan-tuhan yang disembah. Ibrahim pun mengingkarinya seraya berkata,

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاتِيْلُ الَّتِي أَنْتُمْ هَا عَلَيْكُمُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا وَجَدْنَا  
ءَابَاءَنَا هَا عِبَادِينَ ﴿٥٣﴾

52. (ingatlah), ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Patung-patung Apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?"

53. mereka menjawab: "Kami mendapati bapak-bapak Kami menyembahnya" (QS. Al-Anbiya: 52-53) .

**Kedua**, al-Qur'an menyebut patung sebagai pemberian dan nikmat bagi Sulaiman as. dimana Allah swt. telah menjadikan angin dan jin tunduk kepadanya. Mereka bekerja untuknya dengan izin Tuhannya. Allah swt. berfirman,

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحْرِبٍ وَتَمَثِيلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ ۗ أَعْمَلُوا  
ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ ﴿٣٤﴾

<sup>47</sup>Jamaluddin Abi al-Fadhl Muhammad bin Mukarom Ibn Mandhur al-Anshari, *op. cit.*, h. 682-683

13. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakiNya dari gedung-gedung yang Tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah Hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah).dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang berterima kasih (QS. Saba': 13).<sup>48</sup>

### 3. Pendekatan Antropologis

Pendekatan Antropologis alam memahami hadis Nabi yaitu suatu pendekatan dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, tradisi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat pada saat hadis itu disabdakan. Dengan pendekatan tersebut diharapkan akan memperoleh suatu pemahaman kontekstual progresif dan apresiatif terhadap perubahan masyarakat yang merupakan implikasi dari adanya perkembangan sains dan teknologi.

Mengenai hadis yang membahas tentang para pelukis/pembuat gambar yang disiksa kelak di hari kiamat, secara tekstual berisi larangan yang dinyatakan Nabi saw dalam kapasitas beliau sebagai Rasulullah, karena menyangkut berita nasib masa depan para pelukis di hari kiamat yang tidak mungkin dikemukakan jika tidak dalam kapasitas sebagai Rasulullah. Dari sisi Antropologis, hadis tersebut sangat terkait dengan praktik keagamaan masyarakat yang saat itu belum lama terlepas dari animisme dan dinamisme, yaitu penyembahan terhadap patung dan sebagainya, sehingga perlu adanya pelarangan keras, agar tidak terjerumus dalam kemusyrikan.

Hadis ini secara antropologis disabdakan dalam situasi masyarakat transisi dari kepercayaan animisme dan politeisme ke kepercayaan monoteisme, oleh karena itu pelarangan itu sangat relevan.

Namun apakah kemudian membuat dan memajang lukisan artistik masih tetap dilarang?Oleh karena itu tersebut lebih bersifat tindakan antisipatif agar masyarakat tidak terperosok kembali ke dalam kemusyrikan, terutama pada penyembahan patung dan gambar karena untuk saat ini pelarangan tersebut menjadi kurang relevan untuk seorang

---

<sup>48</sup>Yusuf Qardhawi, *loc. cit.*

yang melukis dan berkreasi seni. Hal ini merupakan bagian dari ekspresi kejiwaan seseorang sejauh masih tetap menjaga nilai-nilai etika moral dan agama dan bukan sebuah pertunjukan yang berbau pornografi dan sebagainya.<sup>49</sup>

#### 4. Pendekatan *Asbabul Wurud*

Hadis-hadis, termasuk dalam hal ini hadis-hadis hukum, harus ditafsirkan menurut perspektif historisnya yang tepat dan menurut fungsinya yang tepat di dalam konteks historisnya yang jelas. Dalam hal ini, konteks historis yang dibutuhkan adalah *asbabul wurud* hadis.

Secara rinci *asbab al-wurud* dalam konteks pemahaman hadis memiliki fungsi untuk:

- a. Menentukan adanya takhsis hadis yang masih bersifat umum
- b. Membatasi pengertian hadis yang masih mutlak
- c. Memperinci (*tafsil*) hadis yang masih bersifat global
- d. Menentukan ada atau tidaknya *naskh* dan mansukh dalam suatu hadis
- e. Menjelaskan *'illat* atau sebab-sebab ditetapkannya suatu hukum
- f. Menjelaskan maksud hadis yang masih musykil (sulit dipahami).<sup>50</sup>

Tidak semua hadis memiliki *asbabul wurud*, hanya hadis-hadis tertentu yang memiliki *asbabul wurud*, baik itu *asbab al-wurud* secara *'am* (global/umum) maupun secara *khash* (khusus).

Pada hadis tentang hukum gambar, peneliti mencoba menelusuri riwayat-riwayat *asbab al-wurud* dari hadis-hadis yang berkenaan dengan hukum gambar tersebut, yaitu antara lain:

- a. Hadis tentang adzab bagi para pelukis/pembuat gambar

##### *Asbab al-wurud* hadis:

<sup>49</sup> Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis*, SUKA-Press, Yogyakarta, 2012, h. 91-

<sup>50</sup> Ulin Ni'am Masruri, *op. cit.*, 219

Dari Sa'id, ia berkata bahwa seorang laki-laki telah mendatangi Ibnu Abbas. Kata orang itu: "Hai Ibnu Abbas, aku seorang pelukis yang menggambar gambar ini. Berilah aku fatwa tentang hal ini!". Berkatalah Ibnu Abbas kepadanya: "Merendahkan (duduklah) di dekatku". Kemudian ia menjongkok seraya meletakkan tangannya di kepalanya. Kata Ibnu Abbas: "Akan kufatwakan apa yang kudengar dari Rasulullah, sesungguhnya beliau pernah bersabda: Setiap pelukis di dalam neraka akan dijadikan untuknya setiap lukisan yang dilukisnya itu bernyawa lalu ia (lukisan) itu akan menyiksanya di neraka jahannam".

Keterangan:

- 1) Yakni menggambar makhluk bernyawa, dia akan ditempatkan di dalam neraka jahanam karena ia telah melakukan pekerjaan yang hanya Allah sendiri yang berhak melakukannya.
  - 2) Terutama lukisan yang dapat menimbulkan kemusyrikan dan kemaksiatan.
  - 3) Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan: "Jika tidak mungkin, lukis sajalah pepohonan yang tidak bernyawa".
  - 4) Melukis lukisan untuk kepentingan ilmiah dibolehkan.<sup>51</sup>
- b. Hadis tentang malaikat tidak akan masuk rumah yang terdapat gambar didalamnya

Asbab al-wurud hadis:

Seperti tercantum dalam shahih Bukhari dari Aisyah, bahwa dia pernah membeli sehelai tikar yang dihiasi dengan gambar-gambar. Setelah tikar itu dilihat oleh Rasulullah saw, dan waktu itu beliau baru saja berada dekat pintu rumah, beliau tidak mau masuk. Maka Aisyah mengerti kalau beliau tidak suka, seperti terbayang dari air muka beliau. Aisyah bertanya: "Ya Rasulullah, aku taubat kepada Allah dan

---

<sup>51</sup> Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi ad-Dimasyiqi, *Asbabul Wurud 3: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul*, terj. M. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, Kalam Mulia, Jakarta, 2005, h. 109

kepada Rasul-Nya. Apakah gerangan dosa yang aku lakukan? Rasulullah saw bersabda: “Kenapa tikar bergambar ini ada disini? Aisyah menjawab: “Aku membelinya dengan maksud agar engkau sudi duduk di atasnya atau engkau jadikan bantal kepala, Nabi bersabda: “Sesungguhnya pemilik gambar ini akan disiksa di hari kiamat, lalu dikatakan kepadanya: Hidupkanlah apa yang kamu ciptakan. Kemudian beliau bersabda “Sesungguhnya rumah yang (dipajang) di dalamnya gambar, tidak akan masuk malaikat ke dalamnya”.<sup>52</sup>

- c. Hadis tentang Allah memerangi kaum yang melukis apa yang tidak dapat mereka ciptakan

Nabi bersabda:

قَاتَلَ اللَّهُ قَوْمًا يُصَوِّرُونَ مَا لَا يَخْلُقُونَ

“Allah memerangi kaum yang melukis apa yang mereka tidak (dapat) ciptakan”.

Diriwayatkan oleh: Abu Daud, Thayalisi, Ad-Dhiya al Muqaddasi dan ad-Dailami dari Usamah bin Zaid. As-Suyuthi memasukkan hadis ini ke dalam kelompok hadis shahihnya.

Asbab al-wurud hadis:

Bahwa Nabi ketika masuk ke dalam Ka’bah dilihatnya lukisan-lukisan di dalamnya. Rasulullah bersabda: “Allah memerangi kaum yang melukis apa yang mereka tidak (dapat) ciptakan”.

Keterangan:

Asal mula orang-orang dulu melukis para leluhur mereka adalah untuk menghormatinya lewat lukisan. Mereka mengenang kesalihan leluhur mereka dan ingin meneladaninya secara sungguh-sungguh. Kemudian kepada generasi berikutnya setan

---

<sup>52</sup> Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi ad-Dimasyiqi, *Asbabul Wurud 1: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul*, terj. M. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, Kalam Mulia, Jakarta, 1994, h. 466

menghembuskan tipuannya bahwa leluhur mereka-mereka menyembah lukisannya dan merekapun menirunya. Maka akhirnya *al-Musthafa* (Rasulullah) mengingatkan kebathilan wasilah semacam itu. Hal ini menjadi dasar pengharaman melukis untuk tujuan seperti itu.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi ad-Dimasyiqi, *Asbabul Wurud 3: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul*, op. cit., h. 58-59

## BAB IV ANALISIS

### A. Pemahaman Makna *Shurah* (صورة)

Pemahaman terhadap hadis, pada dasarnya membutuhkan upaya penalaran yang seksama serta memperhatikan berbagai hal yang mengitari teks suatu hadis yang hendak dipahami. Banyak sekali persoalan yang harus dicermati oleh seseorang yang ingin menafsirkan makna hadis Nabi saw, baik hal-hal yang berhubungan dengan materi teks hadis maupun pemilik teks (Rasulullah saw).

Berdasarkan kritik terhadap sanad hadis-hadis diatas, dapat dilihat bahwa hadis-hadis tersebut memiliki banyak sanad. Walaupun demikian hadis-hadis tersebut bukanlah hadis *mutawatir*, namun tergolong dalam hadis *ahad*. Apabila ditinjau dari ke-*tsiqah*-an para periwayat dan tidak adanya *tadlis* maka dapat dinyatakan bahwa semua periwayatannya diterima, sedangkan *semuatahammulwal ada'*-nya sah. Begitu pula bila dilihat dari ketersambungan sanad hadis-hadis diatas, maka antara satu periwayat dengan periwayat lainnya ada ketersambungan, atau dengan kata lain sanadnya bersambung (*ittishalusanadihi*). Dengan demikian hadis-hadis diatas sanadnya shahih atau *isnaduhu shahih*.

Dari beberapa *asbab al-wurud* hadis, tinjauan pendekatan bahasa, serta pendekatan antropologis dari hadis-hadis tentang gambar, telah dijelaskan alasan-alasan mengapa hadis tentang larangan membuat gambar, melukis dan sejenisnya (*tashawwur*), disabdakan beserta hadis tentang gambar yang lain. Dengan demikian, dapat ditarik sedikit pemahaman bahwa pelarangan aktifitas *tashawwur*, serta larangan memajang gambar dikarenakan karena pada zaman Nabi saw. masyarakatnya masih rentan terhadap hal-hal yang berbau penyembahan terhadap berhala atau dengan kata lain hal-hal yang berbau kemusyrikan. Sehingga sangat dikhawatirkan masyarakat akan kembali lagi ke

jalan tersebut. Selain itu terdapat beberapa *'illat* yang menyebabkan aktifitas *tashawwur* dilarang dan di azab oleh Allah.

#### 1. Hadis riwayat Abu Thalhah

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَثْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرُ

Adam telah memberitahukan kepada kami, ia (Adam) berkata, Ibnu Abi Dzi'bi telah memberitahukan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Ubadillah bin Abdillah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, dari Abu Thalhah RA, dia berkata, Nabi saw bersabda, "Malaikat tidak masuk ke rumah yang ada anjing dan tashaawir".

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Thalhah ini menjelaskan tentang Malaikat tidak akan masuk ke dalam suatu rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar/patung (صورة).

Dalam hadis ini, lafadz صورة yang memiliki makna patung-patung atau gambar yang diharamkan untuk dibuat, yaitu bentuk-bentuk makhluk yang bernyawa. Kemudian, kegiatan membuat hal semacam itu merupakan salah satu upaya untuk menyamai atau bahkan menandingi ciptaan Allah.

Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau patung karena hal demikian merupakan simbol atau kebiasaan yang ada pada masyarakat jahiliyah dahulu, yang mana mereka memasang patung di dalam rumah mereka, untuk kemudian mereka sembah sebagai Tuhan mereka.

Selanjutnya, malaikat yang tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat gambar atau patung yakni malaikat pembawa rahmat, berkah dan istighfar. Sedangkan malaikat *hafadzah* tidak termasuk, karena sejatinya malaikat *hafadzah* selalu berada di dekat kita kapan pun dan dimana pun kita berada, tidak memandang dalam keadaan atau situasi apapun.

An-Nawawy berkata sebabnya malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar (patung) adalah karena membuat patung itu suatu maksiat dan menyamai ciptaan Allah. Dan sebagiannya karena ditakuti akan disembah. Malaikat yang tidak masuk ke dalam

rumah adalah malaikat pembawa rahmat, berkah dan istighfar. Sedangkan malaikat hafazhah tetap masuk ke dalam suatu rumah dan tidak pernah berpisah dengan kita anak Adam ini dalam segala keadaan.<sup>1</sup>

Dengan demikian, berdasarkan *asbabulwurud*, pendekatan bahasa,serta antropologis, dalam hadis ini makna kata صورة ditekankan pada gambar/patung tiga dimensi yang bernyawa, dan dijadikan sebagai sesembahan di dalam rumah, sehingga menghalangi malaikat pembawa rahmat, berkah dan istighfar masuk ke dalam rumah seseorang.

## 2. Hadis riwayat Aisyah

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ تُمْرَقَةً فِيهَا تَصَاوِيرٌ فَلَمَّا رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ قَالَ مَا بَالَ هَذِهِ التُّمْرَقَةُ فَقَالَتْ اشْتَرَيْتُهَا لِتُغْعَدَ عَلَيَّهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ.

Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik, dari Nafi', dari al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah ra (istri Nabi saw) mengabarkan padanya, bahwa dia membeli bantal kecil yang bergambar. Ketika Rasulullah saw melihatnya, beliau berdiri di depan pintu dan tidak masuk. Aisyah mengetahui di wajahnya ada rasa tidak senang. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah swt dan Rasul-Nya, apakah dosaku?" Beliau berkata, "Apa urusan bantal kecil ini?" Beliau Aisyah berkata, "Aku membelinya untuk engkau pakai untuk duduk di atasnya dan bersandar." Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya para pemilik gambar-gambar ini disiksa pada hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, 'Hidupkanlah apa yang kamu ciptakan.'" Beliau bersabda, "Sesungguhnya rumah yang terdapat gambar-gambar, maka tidak dimasuki malaikat."

Hadis diatas digunakan sebagaidalilkeharaman membuat gambar atau patung. Dengan adanya keterangan bahwa Rasulullah saw bersabda bahwa para pembuat gambar atau patung akan disiksa kelak di hari kiamat, serta para pembuat gambar atau patung tersebut akan ditantang untuk

<sup>1</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, Jilid 28, terj. Amiruddin, Pustaka Azzam, Jakarta, 2008, h. 302

memberikan nyawa pada apa yang telah mereka buat, meskipun sudah pasti mereka tidak akan mampu melakukannya.

Al-Khaththabi berkata, “Siksaan para pembuat gambar sangat keras, karena dahulu gambar disembah sebagai tandingan Allah. Begitu pula memandang gambar menimbulkan fitnah dan sebagian jiwa terpicat olehnya.” Dia berkata pula, “Maksud gambar di sini adalah patung makhluk yang memiliki ruh.”

Menurut Ibnu Hajar, siksaan yang ditimpakan kepada pembuat gambar makhluk yang memiliki ruh tidak berkonsekuensi bolehnya menggambar makhluk yang tidak memiliki ruh, sebab cakupan umum sabdanya, “*Mereka yang menyamai ciptaan Allah*” dan “*Siapa yang lebih dzalim daripada orang yang pergi membuat seperti ciptaan-Ku*”, mencakup makhluk yang memiliki ruh dan yang tidak. Jika yang memiliki ruh dikhususkan dari segi makna, dimana ia bukan sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia membuatnya, sementara di sisi lain mereka terbiasa menanam pepohonan misalnya, maka larangan tetap berlaku untuk membuat gambar matahari dan bulan. Larangan lebih ditekankan lagi pada sesuatu yang disembah selain Allah, karena ini menyerupai patung yang menjadi pokok dalam larangan membuat gambar. Kemudian, an-Nawawi menguatkan pendapat yang mengharamkan semuanya. Kecuali yang dibuat untuk mainan anak-anak perempuan.<sup>2</sup>

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa makna kata *صورة* yang tertera dalam hadis diatas adalah gambar atau patung yang bernyawa, dipertegas dengan adanya tantangan untuk menghidupkan apa yang telah mereka ciptakan(gambar atau patung) tersebut ketika hari kiamat kelak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa lafadz *هذه الصور يصنعون* ini berlaku pada gambar atau patung yang memiliki nyawa. Hal ini sejalan dengan hadis riwayat Abu Thalhah sebelumnya mengenai malaikat yang enggan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar dan anjing.

---

<sup>2</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *op. cit.*, h. 921-926

### 3. Hadis riwayat Abdullah Ibnu Mas'ud

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ فِي دَارٍ يَسَلِرُ  
 بِنِ مُمَيْرٍ فَرَأَى فِي صُفْتِهِ تَمَاثِيلَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَشَدَّ  
 النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ

Al-Humaidi telah memberitahukan kepada kami, ia (al-Humaidi) berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, ia (Sufyan) berkata, A'masy telah memberitahukan kepada kami dari Muslim, ia berkata: kami bersama Masruq di rumah Yasar bin Numair, maka melihat patung-patung di serambinya. Dia berkata, aku mendengar Abdullah berkata: Aku mendengar Nabi saw bersabda, "Sesungguhnya manusia paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat gambar."

Maksud dari hadis diatas menurut hemat penulis yaitu para pembuat gambar atau patung akan di siksa dengan siksaan paling berat kelak di hari kiamat dikarenakan bahwa dalam hal menciptakan sesuatu yang bernyawa adalah hak mutlak Allah swt sebagai sang Maha Pencipta.

Manusia sedikit pun tidak akan bisa menandinginya, hal ini sudah jelas tersebut dalam salah satu asma Allah yang baik (*asmaulhusna*) bahwa Allah memiliki nama *al-mushawwir* (المصوّر) yang berarti bahwa Dia-lah Dzat yang membentuk dan menyusun segala sesuatu yang ada kemudian memberikan kepada setiap ciptaan-Nya bentuk yang khusus dan pribadi yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya.<sup>3</sup>

Selain itu dikhawatirkan juga, ketika orang-orang membuat gambar atau patung dengan seenaknya, mereka akan sombong atau bangga bahwa mereka bisa menciptakan sesuatu yang bernyawa dengan sempurna. Mereka akan terlena oleh posisi atau sesuatu yang telah mereka capai, sehingga untuk menghindari itu semua muncullah hadis ini. Ancaman yang terdapat pada hadis ini dimaknai sebagai hukuman yang kelak akan mereka terima nantinya jikalau mereka melakukan kesalahan yang sangat fatal ini.

<sup>3</sup> Jamaluddin Abi al-Fadhl Muhammad bin Mukarom Ibn Mandhur al-Anshari, *Lisan al-Arab*, Juz 3, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, Beirut, t.th, h. 441

Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai hukum menggambar yang ditinjau dari perspektif hadis-hadis ini. Ulama yang paling keras dalam masalah ini adalah Imam Nawawi. Ia mengharamkan pekerjaan menggambar semua yang bernyawa, manusia atau binatang, yang tiga dimensi atau dua dimensi. Dan yang dipergunakan atau yang tidak dipergunakan. Akan tetapi, dia membolehkan pemanfaatan gambar yang bisa dimanfaatkan, meskipun pembuatannya tetap haram, seperti penggambar pada tikar, bantal, dan sebagainya.

Sedangkan sebagian ahli fiqih kalangan salaf membatasi hukum haram hanya pada karya seni tiga dimensi, yang secara tradisi dikenal dengan seni pahat atau patung, karena ia lebih condong pada menyerupai berhala. Dialah yang lebih tampak sebagai peniruan ciptaan Allah, karena ciptaan Allah itu bersifat tiga dimensi.<sup>4</sup>

#### 4. Hadis riwayat Ibnu Abbas

حَدَّثَنَا عِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَتَادَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ وَلَا يَذْكُرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سُئِلَ فَقَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُفِّرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفَعَهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِعٍ.

Ayyasy bin al-Walid, Abdul al-A'la, dan Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Aku mendengar an-Nadhr bin Anas bin Malik menceritakan kepada Qatadah, dia berkata, "Aku berada di sisi Ibnu Abbas sementara mereka menanyainya dan beliau tidak menyebut Nabi saw hingga ditanya, maka beliau berkata, Aku mendengar Muhammad saw bersabda, 'Barangsiapa membuat shurah di dunia niscaya dibebani pada hari kiamat untuk meniupkan ruh padanya, sementara dia tidak mampu meniupkannya'."

Pada hadis riwayat Ibnu Abbas diatas kembali dipertegas larangan pembuatan gambar atau patung, sudah jelas bahwa yang dimaksud yakni gambar makhluk bernyawa, yang ketika diberikan ruh, maka gambar tersebut akan hidup.

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, *Islam Bicara Seni*, terj. Wahid Ahmadi, M. Ghazali, dan Fadhlan A. Hasyim, Intermedia, Solo, 1998, h. 101

Nabi Muhammad saw. sebagai kapasitasnya menjadi seorang pemimpin umat, tentulah tidak ingin jika umatnya terjerumus kembali kepada kemusyrikan yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu yakni dengan membuat patung yang kemudian dia sembah sebagai tuhan mereka, dan mereka agung-agungkan serta membuat mereka sombong atas apa yang telah mereka ciptakan.

Oleh karena itu, tidak heran jika Rasulullah bersabda sebagaimana yang tersurat pada hadis diatas. Semua itu tidak lain untuk menjaga aqidah umat Islam yang pada masa itu sedang dalam masa transisi dari penganut kepercayaan animisme dan dinamisme menjadi penganut kepercayaan *ad-dinul haq*.

Al-Kirmani berkata, “Secara dzahir adalah pembebanan sesuatu yang tidak mampu dilakukan, tetapi tidak demikian, bahkan maksudnya menunjukkan lamanya siksaan dan menampakkan ketidakberdayaannya atas apa yang dulu dia lakukan, serta penghinaan baginya serta penjelasan buruknya perbuatan yang telah dilakukannya.”<sup>5</sup>

## **B. Kontekstualisasi Hadis Pada Masa Sekarang**

Dengan pendekatan-pendekatan yang telah dipakai dalam penelitian ini, baik dari pemahaman makna, pendekatan bahasa, antropologis serta *asbabulwurud*, diharapkan mampu memberikan pemahaman hadis yang relatif lebih tepat, apresiatif dan akomodatif terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Sehingga dalam memahami suatu hadis kita tidak hanya terpaku dhahirnya teks hadis, melainkan harus memperhatikan konteks sosio-kultural waktu itu.

Dengan demikian, hadis-hadis Nabi saw. sebagai mitra al-Qur’an, secara teologis juga diharapkan dapat memberi inspirasi untuk membantu menyelesaikan problem-problem yang muncul dalam masyarakat kontemporer sekarang. Karena bagaimanapun tampaknya kita sepakat bahwa pembaharuan

---

<sup>5</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, Jilid 28, terj. Amiruddin, Pustaka Azzam, Jakarta, 2008, h. 921-926

pemikiran Islam atau reaktualisasi ajaran Islam harus mengacu kepada teks-teks yang menjadi landasan ajaran Islam itu sendiri, yakni al-Qur'an dan al-Hadis.<sup>6</sup>

Barangsiapa mencermati makna berbagai hadis tentang praktek membentuk rupa, menggambar, atau menggantungkannya, juga tentang konteks serta ruang lingkup kandungannya, serta memperbandingkan antara satu hadis dengan hadis lain, akan jelaslah baginya bahwa larangan, pengharaman, dan ancaman yang termaktub dalam hadis-hadis tersebut tidaklah tanpa konteks dan bernilai mutlak. Akan tetapi, di baliknya ada alasan dan tujuan yang ingin dicapai oleh syariat untuk dijaga dan direalisasikan.<sup>7</sup>

Secara bahasa, telah dapat diketahui makna dari lafadz *صورة* yaitu bentuk. Diartikan pula dengan lafadz *tamatsil* yaitu membentuk menyerupai sesuatu, menggambarkan sesuatu sampai serupa (terlihat sama).

Berdasarkan *asbabul wurud* dari hadis-hadis gambar, bahwasanya gambar atau patung yang disebut yaitu gambar atau patung tiga dimensi atau gambar makhluk bernyawa, yang ketika ditiupkan ruh kepadanya maka akan hidup.

Sedangkan secara antropologis, keadaan masyarakat ketika hadis itu disabdakan berada dalam situasi masyarakat transisi dari kepercayaan animisme dan politeisme ke kepercayaan monoteisme, oleh karena itu pelarangan itu sangat relevan. Kemudian, hadis-hadis sangat terkait dengan kebiasaan masyarakat dulu yang masih rentan terhadap kemusyrikan, yaitu kebiasaan menyembah patung-patung berhala yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri.

Dengan demikian, gambar atau patung yang dimaksud di dalam hadis-hadis tersebut yaitu gambar makhluk yang bernyawa atau patung tiga dimensi, yang mana adanya gambar atau patung dapat dikhawatirkan menyebabkan masyarakat terjerumus kepada praktik penyembahan berhala. Sehingga

---

<sup>6</sup> Said Agil Husin Munawwar, Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud; Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, h. 25-26

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Islam Bicara Seni*, *op. cit.*, h. 91

muncullah hukum yang mengharamkan pembuatan, pemasangan, maupun memiliki gambar atau patung tersebut. Dengan ancaman siksaan yang sangat berat nantinya di hari kiamat, serta malaikat pembawa rahmat, berkah dan istighfar tidak akan masuk ke dalam rumah atau tempat tinggal yang di dalamnya terdapat hal demikian.

Persoalannya sekarang adalah bagaimana jika kondisi masyarakat sudah berubah, dimana masyarakat dengan perkembangan pemikirannya sudah pada tahap posifistik dengan –meminjam teori August Comte- yang kemungkinan besar tidak lagi dikhawatirkan terjerumus ke dalam kemusyrikan, khususnya dalam bentuk penyembahan terhadap lukisan atau patung. Apakah kemudian membuat dan memajang lukisan merupakan salah satu bentuk nilai dan kreasi *artistik-estetik* masih tetap dilarang?

Dengan demikian, makna *shurah* (صورة) mengalami perkembangan dari masa dahulu hingga saat ini, antara lain:

#### 1. Pada Masa Pra-Islam- Masa Nabi saw

Dengan melihat sisi historis dan *asbabul wurud* dari hadis-hadis tentang gambar, dapat dipahami bahwa makna dari lafadz *shurah* yang terdapat dari hadis tersebut yaitu gambar atau patung yang di buat untuk dijadikan sarana berbuat syirik, yang mana hal tersebut menjadi salah satu ciri khas kaum musyrik. Dengan demikian, pelarangan tersebut relevan ketika melihat antropologi masyarakat yang baru saja mengalami transisi dari penganut animisme dan dinamisme kepada penganut agama Islam.

#### 2. Pada Masa Sekarang

Kontekstualisasi hadis-hadis hukum gambar dengan masyarakat era ini yang lebih mengedepankan nilai-nilai estetika juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Dengan melihat riwayat-riwayat hadis yang sudah diteliti kualitasnya serta berdasarkan pen-*syarah*-an oleh ulama yang berpengalaman, bentuk karya tiga dimensi yang dilarang yaitu semua makhluk yang bernyawa, yang membuat, memiliki maupun memajangnya ditujukan untuk kepentingan penyembahan, serta untuk menandingi ciptaan Allah swt.

Namun ketika semua tujuan itu sudah ditiadakan, serta syarat yang menjadikan pengharaman itu telah dihilangkan, maka hukum haram itu pun akan berganti menjadi mubah (boleh). Dengan berlandaskan kepada kaidah ushul fiqh “*al-Hukmu Yaduru Ma’a ‘illatihi wujudan wa ‘adaman*” Artinya, ada tidaknya hukum tergantung pada ‘*illat*-nya. Jika ‘*illat* itu berubah, maka hukum pun menjadi berubah. Dan di sinilah letak fleksibilitas dan elastisitas hukum Islam.<sup>8</sup>

Selain itu, makna yang tersirat dari lafadz *shurah* yang telah berkembang dari zaman ke zaman dan dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu termasuk dari penyaluran kreatifitas dari seorang seniman, baik seniman gambar, lukisan, patung ataupun yang lain. Semua itu, ketika dilakukan dengan tujuan untuk menyalurkan ekspresi kejiwaan dari seseorang maka tidak masalah selama masih menaati aturan atau norma *estetis-agamis*. Dan tidak ditujukan untuk menandingi sifat kesempurnaan Allah dan jauh dari sifat sombong atau membanggakan diri.

Sebuah perkembangan dan kemajuan masyarakat adalah keniscayaan yang sampai kapan pun pasti akan terus berganti tanpa ada yang mengetahui batasnya. Sebuah kenyataan bahwa pembauran peradaban Islam tidak toleran terhadap lukisan manusia atau binatang, khususnya yang memiliki tiga dimensi. Ia lebih dominan dengan gambar-gambar abstrak (yang lebih sesuai dengan jiwa aqidah dan tauhid), bukan yang tiga dimensi (yang lebih identik dengan tradisi agama berhala) dengan berbagai tingkatannya.

Dengan begitu, bentuk karya tiga dimensi yang dikecualikan adalah permainan anak-anak, seperti boneka. Karena benda semacam itu tidak dimaksudkan sebagai alat pengagungan, hanya sebagai alat permainan dan sifatnya yang sementara atau bisa rusak, tidak kekal. Kemudian gambar atau patung-patung yang bentuknya tidak utuh atau disamarkan, misalkan patung yang dipenggal kepalanya, karena tidak mungkin patung itu bisa hidup dengan keadaan seperti itu. Namun, berbeda lagi jika patung tersebut merupakan

---

<sup>8</sup> Said Agil Husin Munawwar, Abdul Mustaqim, *op. cit.*, h. 34

patung raja atau tokoh lain yang dengan keadaannya yang telah dihina atau disamakan diletakkan di suatu tempat terbuka dan diagungkan, tetap saja hukumnya berada pada wilayah diharamkan. Karena cara Islam menghormati orang-orang yang berjasa (pahlawan) bukan dengan cara demikian, atau pula dengan cara yang berbau kemewahan. Islam hanya mengajarkan bahwa menghormati jasa-jasa mereka cukup ditanamkan dalam hati dan fikiran dan diambil hikmahnya dari apa saja kebaikan atau jasa yang telah mereka lakukan.

Sedangkan untuk gambar dua dimensi, baik itu berupa lukisan atau yang lain, selama tidak mencitrakan hal-hal yang berbau pengkultusan agama, simbol agama lain serta hal-hal yang berbau pornografi, maka diperbolehkan. Ataupun gambar-gambar yang tidak bernyawa, seperti pepohonan, pemandangan laut, kapal, gunung, dan sebagainya, yang merupakan pemandangan alam, maka orang yang menggambar atau merawatnya tidak berdosa, asalkan hal itu tidak melalaikannya dari ketaatan, atau mengarah kepada kemewahan hidup.

Selanjutnya adalah seputar fotografi, ada beberapa ulama yang mengharamkannya karena menganggap foto termasuk di dalam pengertian *صورة* yang diharamkan, namun ada pula yang membolehkannya. Karena fotografi merupakan kegiatan pengambilan gambar dengan cara penangkapan bayangan dengan alat yang modern. Hal ini diperkuat dengan adanya sebutan masyarakat Kuwait untuk gambar fotografi: *'aks* (pantulan), dan fotografernya: *'akas* (pemantul).<sup>9</sup> Selain dari istilah yang berbeda itu, objek gambar juga mempengaruhi kebolehan, yaitu selama objek gambar yang diambil bukan merupakan sesuatu yang bertema pengkultusan agama, simbol agama lain yang diagungkan, atau tema-tema yang bertentangan dengan aqidah, syariat dan etika Islam.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 105

Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Halal dan Haram dalam Islam*, mengenai hukum patung, ia mengkategorikannya ke dalam beberapa klasifikasi, antara lain:

#### 1. Patung tiga dimensi

Diharamkannya patung, baik dalam membuat, memasang, atau memilikinya adalah untuk memelihara tauhid. Yakni agar tidak menyerupai para penyembah berhala, yang membuat patung dengan tangan mereka sendiri lalu mengkultuskannya.

Jika dilihat dari sisi pembuat patungnya. Pemahat atau pematung menjadi congkak. Seakan-akan ia bisa menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada, atau menciptakan makhluk hidup dari tanah. Selanjutnya para seniman patung yang menekuninya, biasanya tidak berhenti pada suatu batas tertentu. Akhirnya apa saja akan ia buat, sampai-sampai membuat patung atau lukisan wanita telanjang atau setengah telanjang. Bahkan mereka juga membuat simbol-simbol dan syiar-syiar agama lain, seperti salib. Lebih dari itu, dari dulu hingga sekarang, patung merupakan simbol kemewahan kaum borjuis. Sedangkan Islam melarang segala sesuatu yang berlebihan dan berbau kemewahan.<sup>10</sup>

#### 2. Patung dan Monumen Pahlawan

Islam tidak membolehkan berlebihan dalam menghargai seseorang, bagaimanapun keadaannya, betapapun tinggi martabatnya, yang masih hidup atau yang telah mati.

Agama yang demikian sikapnya dalam menghormati manusia, tidak memperbolehkan praktek membangun patung monumen untuk beberapa tokohnya yang sudah wafat dengan biaya besar, yang hanya

---

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, Era Adicitra Intermedia, Surakarta, 2011, h. 150-152

bertujuan untuk mengingatkan masyarakat supaya mereka menghormati dan mengagungkannya.<sup>11</sup>

Islam telah mengabadikan manusia dengan amal shalih mereka yang bermanfaat. Tokoh-tokoh Islam diabadikan di dalam hati kaum muslimin seluruhnya. Semua orang, besar maupun kecil, mengenal Umar dengan keadilannya, Abu Bakar dengan tekad dan kearifannya, dan Ali dengan kezuhudan dan keberaniannya. Tak seorang pun diantara mereka yang membutuhkan monumen patung batu yang didirikan untuk mengingatkan orang akan dirinya. Amal dan akhlaqnyalah yang telah mengabadikannya di dalam hati semua orang.

Sesungguhnya cara pengabdian dengan mendirikan patung-patung adalah sebuah kemunduran yang ditempuh bangsa Romawi dan Yunani, yang kemudian diikuti bangsa-bangsa Eropa, karena mereka semua adalah kaum yang berwatak paganis. Dalam moralitas dan penghargaan terhadap nilai-nilai moral, mereka jauh terbelakang dibanding dengan bangsa Arab dan kaum muslimin. Bahkan karena ketidakmampuannya membayangkan bagaimana seseorang mencapai nilai-nilai idealnya dengan kepahlawanan, mereka mendakwakan pahlawan-pahlawan mereka sebagai tuhan dan menjadikan tuhan-tuhan mereka sebagai pahlawan.<sup>12</sup>

### 3. Boneka mainan

Apabila ada jenis patung yang tidak menunjukkan maksud diagungkan, dianggap sebagai kemewahan, dan tidak pula mengantarkan kepada larangan syariat, Islam tidak bersempit dada. Yang demikian itu seperti mainan anak kecil berupa boneka. Ada yang berbentuk harimau, kucing, panda, atau binatang lainnya. Boneka patung ini akan segera rusak karena dipakai sebagai mainan mereka. Ummul mukminin Aisyah ra. berkata, *“Waktu itu saya bermain boneka di samping Rasulullah saw. Teman-temanku datang dengan sembunyi-sembunyi karena takut kepada*

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 154

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 156

*Rasulullah saw. Beliau lalu berbisik agar mereka datang. Kemudian mereka pun datang untuk bermain bersamaku.*<sup>13</sup>

#### 4. Patung Setengah Badan dan Patung Tidak Utuh

Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa malaikat Jibril tidak mau memasuki rumah Rasulullah saw. karena ada patung di pintu rumahnya. Pada hari berikutnya tidak mau masuk lagi, hingga beliau mengatakan, “*Perintahkan supaya patung itu dipotong seperti pohon.*”

Atas dasar hadis itu, sebagian ulama mengatakan bahwa patung yang diharamkan adalah patung yang utuh. Sedangkan apabila tubuhnya tidak lengkap-yang tanpa bagian itu tidak mungkin dibayangkan bisa hidup- maka boleh-boleh saja hukumnya (*mubah*).

Akan tetapi, pandangan yang benar dan objektif terhadap perintah Jibril tersebut menunjukkan bahwa persoalan bukan pada kurangnya anggota tubuh yang karenanya dibayangkan tidak bisa hidup, akan tetapi yang penting adalah setelah perusakan itu tidak lagi tampak menarik untuk diagungkan.<sup>14</sup>

#### 5. Gambar dua Dimensi (Lukisan)

Lain lagi hukum lukisan atau gambar dua dimensi dengan patung tiga dimensi yang sudah jelas keharamannya. Belum ada hukum yang jelas sebelum kita melihat gambar itu sendiri. Untuk apa, dimana diletakkan, bagaimana cara penggunaannya, dan apa maksud sang pelukis ketika ia melukis gambar itu.

Diantara lukisan yang membuat dan memilikinya diharamkan adalah lukisan yang dikultuskan secara agama oleh para pemiliknya, atau diagungkan secara duniawi. Jenis pertama seperti lukisan nabi-nabi, malaikat, dan orang-orang shalih. Misalnya lukisan Nabi Ibrahim, Ishaq, Musa, Maryam, Jibril, dan sebagainya. Lukisan semacam itu banyak dijumpai di kalangan Nasrani. Sebagian ahli *bid'ah* di kalangan kaum

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 157

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 158

muslimin juga mengikuti cara-cara mereka itu. Mereka melukis Ali, Fatimah, dan lain-lain.

Jenis kedua seperti lukisan raja-raja, tokoh, dan artis di zaman sekarang. Jenis ini lebih ringan dosanya dibanding yang pertama, akan tetapi dosanya akan lebih serius jika pemiliknya adalah orang-orang kafir, zalim, atau fasik. Misalnya para birokrat yang berhukum dengan selain hukum Allah, para pemimpin yang menyeru kepada selain risalah Allah, dan para artis yang mengagung-agungkan kebathilan, menyebarkan kekejian dan pornografi di tengah umat.

Tampaknya, kebanyakan lukisan di masa Nabi dan masa-masa sesudahnya adalah jenis yang disucikan dan diagungkan. Karena kebanyakan dipengaruhi oleh aqidah dan kultus mereka kepada para pemimpin agama dan negara mereka. Jika gambar atau lukisan itu berupa benda bernyawa tetapi tidak mengandung hal-hal seperti di atas, yaitu tidak dikultuskan dan diagungkan, dan tidak dimaksudkan untuk menandingi ciptaan Allah, menurut Qardhawi tidak diharamkan.<sup>15</sup>

## 6. Gambar Fotografi

Tidak diragukan lagi bahwa berbagai riwayat yang berkaitan dengan gambar dan lukisan, maka yang dimaksud adalah gambar yang dilukis atau dipahat. Adapun gambar dari hasil alat fotografi, adalah sesuatu hal yang baru, tidak ada di zaman Rasulullah saw. dan tidak ada pula di zaman *salafus shalih*.

Hal ini diperkuat oleh adanya sebutan masyarakat Kuwait untuk gambar fotografi: '*aks* (pantulan), dan fotografernya: '*akas* (pemantul).<sup>16</sup>

Menurut Syaikh Bakhit, seorang ahli fatwa Mesir, pengambilan gambar dengan fotografi, yang pada hakikatnya adalah proses menangkap bayangan dengan suatu alat tertentu, sama sekali bukan termasuk kegiatan menggambar yang dilarang. Karena pembuatan gambar yang dilarang

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 160

<sup>16</sup> Yusuf Qardhawi, *Islam Bicara Seni*, *loc. cit.*,

adalah mencipta gambar yang belum ada dan belum dicipta sebelumnya. Dengan begitu, dia menandingi ciptaan Allah swt. Hal semacam ini tidak terjadi pada pengambilan gambar dengan menggunakan alat fotografi. Meskipun adapula ulama yang dengan keras melarang gambar dalam semua jenisnya, termasuk juga fotografi. Hanya saja tentu tidak diragukan lagi bahwa ada *rukhsah* (dispensasi) dalam hal-hal darurat atau untuk suatu masalah, misalnya membuat foto KTP, paspor, foto orang bermasalah, dan gambar yang dipakai untuk media penjelasan dan sebagainya. Semua ini tidak memungkinkan adanya niat pengagungan atau sikap lain yang membahayakan aqidah.<sup>17</sup>

#### 7. Objek Gambar

Telah disepakati bahwa objek gambar mempengaruhi hukumnya, haram atau tidak. Tak seorang muslim pun yang tidak sependapat akan haramnya gambar yang objeknya tidak sesuai dengan aqidah, syariat, an adab Islam. Misalnya gambar wanita telanjang, setengah telanjang, menonton bagian-bagian yang membangkitkan nafsu, melukis atau memfoto mereka dalam berbagai pose yang merangsang birahi dan membangkitkan gairah nafsu. Sebagaimana yang kita saksikan dengan jelas pada sebagian majalah, koran, juga bioskop. Semua itu tidak diragukan lagi akan keharamannya, haram menggambar, mempublikasikannya di masyarakat, memilikinya, memasanginya di rumah-rumah, kantor, tembok, dan tempat-tempat lainnya, haram juga melihat atau menontonnya dengan sengaja.<sup>18</sup>

Dari sinilah, seni rupa dalam peradaban Islam berorientasi kepada karya-karya yang seindah-indahnya, dan telah mewariskan banyak peninggalan sejarah yang artistik. Hal ini tampak pada seni ornamental hasil kreasi akal pikiran seniman muslim dengan kepiawaian jemari tangan dan mata penanya. Ini tampak di banyak masjid, mushaf, istana, dan rumah; di tembok, langit-langit, pintu, jendela, lantai, peralatan rumah dan

---

<sup>17</sup>Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, *op. cit.*, h. 170

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 171

perabot rumah lainnya. Barang-barang itu dibuat dari berbagai bahan dasar, seperti batu, marmer, kayu, tembikar, kulit, kaca, besi, tembaga, dan logam-logam lain yang beraneka ragam.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, h. 111

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Setelah mengkaji dan menelusuri hadis-hadis tentang hukum gambar, serta telah memahami maksud hadis dengan menggunakan berbagai pendekatan, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah disabdakan dalam beberapa hadis Nabi tentang pelarangan melakukan aktifitas menggambar, ataupun membuat patung. Dikarenakan hal demikian menyerupai kebiasaan masyarakat jahiliyah dahulu. Dari beberapa *asbab al-wurud* hadis, tinjauan pendekatan bahasa, serta pendekatan antropologis dan hadis tentang hukum gambar, telah dijelaskan alasan-alasan mengapa hadis tentang larangan membuat gambar/melukis disabdakan beserta hadis tentang hukum gambar yang lain. Dengan demikian, dapat ditarik sedikit pemahaman bahwa pelarangan kegiatan gambar-menggambar atau sejenisnya, serta larangan memajang gambar dikarenakan karena zaman Nabi saw masyarakatnya masih rentan terhadap hal-hal yang berbau penyembahan terhadap berhala atau dengan kata lain hal-hal yang berbau kemusyrikan. Sehingga sangat dikhawatirkan jika masyarakat akan kembali lagi ke jalan itu. Selain itu terdapat beberapa *'illat* yang menyebabkan kegiatan gambar-menggambar atau sejenisnya dilarang dan di azab oleh Allah. Dari sisi Antropologis, hadis tersebut sangat terkait dengan praktik keagamaan masyarakat yang saat itu belum lama terlepas dari animisme dan dinamisme, yaitu penyembahan terhadap patung dan sebagainya, sehingga perlu adanya pelarangan keras, agar tidak terjerumus dalam kemusyrikan.
2. Dengan melihat perkembangan pemikiran masyarakat sekarang, larangan tersebut lebih bersifat *syaddudzara'i* (langkah antisipatif) agar masyarakat tidak terperosok kembali ke dalam kemusyrikan terutama pada penyembahan patung dan gambar. Sedangkan untuk zaman sekarang, tampaknya menjadi kurang relevan lagi untuk melarang seseorang

melukis, berkreasi seni, sebab hal itu merupakan bagian dari ekspresi kejiwaan seorang pelukis. Namun demikian, ada yang perlu digarisbawahi bahwa lukisan yang dibuatnya, harus tetap menjaga nilai-nilai *etis-agamis*. Dengan demikian, hendaknya para pelukis tetap menjaga nilai-nilai etika. Jangan sampai dengan dalih seni, lalu kita bebas melakukan apa saja. Dalam pandangan penulis, seni tetap harus mengacu kepada nilai-nilai ilahiyah. Sehingga dengan demikian, dapat dipahami larangan tersebut bersifat kondisional dan temporal, karena terdapat kaedah Ushul Fiqh yang menyatakan “*al-Hukmu Yaduru Ma’a ‘illatihi wujudan wa ‘adaman*” Artinya, ada atau tidaknya hukum tergantung pada ‘*illat*-nya. Jika ‘*illat* itu berubah, maka hukum pun menjadi berubah. Dan di sinilah letak fleksibilitas dan elastisitas hukum Islam. Dengan begitu, bentuk karya tiga dimensi yang dikecualikan adalah permainan anak-anak, seperti boneka. Karena benda semacam itu tidak dimaksudkan sebagai alat pengagungan, hanya sebagai alat permainan dan sifatnya yang sementara atau bisa rusak, tidak kekal. Kemudian gambar atau patung-patung yang bentuknya tidak utuh atau disamarkan, misalkan patung yang dipenggal kepalanya, karena tidak mungkin patung itu bisa hidup dengan keadaan seperti itu. Tidak dibenarkan pula patung raja-raja atau tokoh lain yang bersahaja yang ditempatkan di wilayah terbuka dan diagungkan. Karena cara Islam menghormati orang-orang yang berjasa (pahlawan) bukan dengan cara demikian, atau pula dengan cara yang berbau kemewahan. Islam hanya mengajarkan bahwa menghormati jasa-jasa mereka cukup ditanamkan dalam hati dan pikiran dan diambil hikmahnya dari apa saja kebaikan atau jasa yang telah mereka lakukan. Sedangkan untuk fotografi hukumnya boleh, karena fotografi merupakan kegiatan pengambilan gambar dengan cara penangkapan bayangan dengan alat yang modern.

## **B. Saran**

Kajian terhadap hadits masih sangat diperlukan di zaman yang semakin kompleks sebagaimana sekarang ini, terutama terhadap matan dan pemahaman

kandungan hadits menuju ke arah kontekstual. Sebab kajian atau penelitian terhadap matan maupun pemahaman hadits masih belum cukup memadai untuk menjawab tantangan zaman, utamanya yang menyangkut tentang hukum. Oleh karena itu penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah umat untuk melakukan kajian terhadap hadits-hadits yang terkait dengan hukum Islam. Karena bisa jadi suatu hadits secara lahir tampak bertentangan dengan nilai-nilai al-Qur'an, padahal setelah dikaji lebih jauh dengan pemahaman yang kontekstual, ternyata tidak.

Oleh sebab itu kajian suatu hadits dengan berbagai pendekatan dan pemahaman yang kontekstual nantinya diharapkan akan dapat lebih meringankan beban kesulitan yang dihadapi oleh umat Islam sendiri berkaitan dengan persoalan hukum Islam.

Akhirnya dengan segala keterbatasan dari penulis, dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Darimi, Abdullah bin Abd ar-Rahman bin al-Fadhl bin Bahram ibn Abd ash-Shamd al-Tamimy as-Samarqandy. *Sunan ad-Darimi*. Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr. t.th.
- \_\_\_\_\_. *Sunan ad-Darimi*. Jilid 2. terj. Ahmad Hotib. Fathurrahman. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Ad-Dimasyiqi, Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi. *Asbabul Wurud 1: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul*. terj. M. Suwarta Wijaya. Zafrullah Salim. Jakarta: Kalam Mulia. 2005.
- \_\_\_\_\_. *Asbabul Wurud 3: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul*. terj. M. Suwarta Wijaya. Zafrullah Salim. Jakarta: Kalam Mulia. 1994.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Nasa'i*. Jilid 3. terj. Kamaluddin Sa'diyatul Haramain. Jakarta: Pustaka Azzam. 2013.
- \_\_\_\_\_. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jilid 3. terj. Iqbal. Mukhlis BM. Jakarta: Pustaka Azzam. 2010.
- Al-Anshari, Jamaluddin Abi al-Fadhl Muhammad bin Mukarom Ibn Mandhur. *Lisan al-Arab*. Juz 3. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah. t.th.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari*. Jilid 28. terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.
- \_\_\_\_\_. *Tahzīb at-Tahzīb*. Juz 4. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1993.
- \_\_\_\_\_. *Tahzīb at-Tahzīb*. Juz 5. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1993.
- \_\_\_\_\_. *Tahzīb at-Tahzīb*. juz 6. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1993.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughiroh. *Shahih Bukhari*. Juz 7. Beirut: Dar al-Fikr. 2005.
- \_\_\_\_\_. *Shahih Bukhari 1*, Terj. Masyhar. Muhammad Suhadi. Jakarta: Almahira. 2013.
- Al-Jawabi, M. Thahir. *Juhud al-Muhadditsin fi Naqdi Matni al-Hadits al-Nabawiy al-Syarif*. Tunisia: Muassasah 'Abd Karim. 1986.

- Al-Jaziri, Izz ad-Din ibn al-Asir ibn al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad. *Usd al-Gabah fi Ma’rifah as-Sahabah*. Jilid II. t.th.
- Al-Maqdisi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi. *Al-Muharrar fi al-Hadis*. terj. Suharlan. Agus Ma’mun. Jakarta: Darus Sunah. 2013.
- Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Juz 3. Kairo: Dar al-Hadis. t. th.
- Al-Shalih, Subhi. *‘Ulum al-Hadits wa Musthalahuh*. Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin. 1988.
- An-Naisaburi, Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr. 2011.
- \_\_\_\_\_. *Shahih Muslim 2*. terj. Masyhari. Tatam Wijaya. Jakarta: Almahira. 2012.
- An-Nasa’i, Ahmad bin Syu’aib bin Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar Abu Abd al-Rahman. *Sunan an-Nasa’i*. jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr. t.th.
- An-Nawawi Imam. *Dasar-Dasar Ilmu Hadis*. terj. Syarif Hade Hasyah. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2009.
- An-Nawawi, Muhyidin Abu Zakariyya bin Syaraf. *Shahihul Muslim Syarh an-Nawawi*. Jilid V. Beirut: Darul Kitab. t.th.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Ash-Shiddiqiey, Teungku Muhammad Hasbi. *Mutiara Hadis 6*. Semarang: Pustaka Riski Putra. 2003.
- Az-Zahabi. *Siyar al-A’lam an-Nubala’*. Juz IV. Beirut: Muassasah ar-Risalah. 1990.
- Chapman, Caroline, et.al. *Ensiklopedia Seni dan Arsitektur Islam*. terj. Damaringtyas Wulandari. Indonesia: Penerbit Erlangga. 2012.
- Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta: Yayasan Paramadina. 1996.
- Idri. *Studi Hadis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Idris, Abdul Fatah. *Studi Analisis Takhrij Hadis-Hadis Prediktif dalam Kitab al-Bukhari*. Penelitian individual dibiayai dengan anggaran DIPA IAIN Walisongo. Semarang. 2012.

- Ismail, Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual; Telaah Ma'anil Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang. 1994.
- \_\_\_\_\_. *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Press. 1995.
- \_\_\_\_\_. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1988.
- Israr, C. *Sejarah Kesenian Islam*. Jilid I. Jakarta: Bulan Bintang. t.th.
- Khon, Abdul Majid. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah. 2014.
- Malik, Imam. *Muwatta' Imam Malik*. terj. Prof. Muhammad Rahimuddin. New Delhi: Nusrat Ali Nasri for Kitab Bhavan. 1981.
- Masruri, Ulin Ni'am Masruri. *Methodo Syarah Hadis*. Semarang: Karya Abadi Jaya. 2015.
- Munawwar, Said Agil Husin, Abdul Mustaqim. *Asbabul Wurud; Studi Kritis Hadis Nabi, Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2001.
- Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Jilid 10. terj. Fathoni Muhmmad. Suratman. Yum Roni Askosendra. Jakarta: Darus Sunnah Press. 2011.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Cet. 8. 2014.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. terj. Abu Sa'id al-Falahi. Aunur Rafiq. Shaleh Tamhid. Jakarta: Robbani Press. 2000.
- \_\_\_\_\_. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*. terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Karisma. 1993.
- \_\_\_\_\_. *Fatawa Qardhawi; Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*. Surabaya: Risalah Gusti. 1993.
- \_\_\_\_\_. *Islam Bicara Seni*. terj. Wahid Ahmadi. M. Ghazali. dan Fadhlhan A. Hasyim. Solo: Intermedia. 1998.
- \_\_\_\_\_. *Metode Memahami as-Sunah Dengan Benar*. terj. Saifullah Kamali. Jakarta: Media Dakwah. 1994.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 10. Jakarta: Lentera Hati. 2002.

\_\_\_\_\_. *M. Quraish Shihab Menjawab; 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati. 2008.

Situmorang, Oloan. *Seni Rupa Islam; Pertumbuhan dan Perkembangannya*. Bandung: ANGKASA. 1993.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. ALFABETA. Cet.8. 2009.

Suryadilaga, M. Alfatih. *Metodologi Syarah Hadis*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2012.

Thahhan, Mahmud. *Taisir Musthalah al-Hadis*. Jeddah: al-Haramain. t.th.

Tim Baitul Kilmah Jogjakarta. *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadits*. Jilid 7. Jakarta: Kamil Pustaka. 2013.

Ulama'i, A. Hasan Asy'ari. *Melacak Hadis Nabi saw: Cara Cepat Mencari Hadis dari Manual hingga Digital*. Semarang: RaSAIL. 2006.

Wensinck, A.J. *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz al-Hadis an-Nabawi*. Jilid 3. terj. Muhammad Fuad Abd al-Baqi. Leiden: Matba'ah Briil. 1655.

Yaqub, Ali Mustafa. *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus. 2008.

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. cet. 25. 2014.

Zakaria, Abdul Hadi. *Sejarah Lengkap Kota Makkah dan Madinah*. Jogjakarta: Diva Press. 2014.

<http://hermeunetikahadits.blogspot.co.id./04-05-2016>.

<http://www.bilvapeda.com/2013/03/pengertian-seni-lukis.html/28-03-2016/11:28>.

<http://zahraekalia.blogspot.co.id/2014/04/seni-rupa-islam-tiga-dimensi-/1-04-2016/11:22>.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Seni\\_rupa\\_Islam/28-03-2016/11:15](https://id.wikipedia.org/wiki/Seni_rupa_Islam/28-03-2016/11:15).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Iffa Yuliani Ainun Najichah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama: : Islam  
Tempat/Tgl. Lahir : Demak, 28 Juli 1994  
Alamat Asal : Dk. Krajan Rt : 02 Rw: 02 Desa/Kelurahan  
Kangkung  
Kec. Mranggen Kab. Demak  
KodePos : 59567  
No Telp/ Hp : +6285741684293  
Ayah : Hafidhin, S.Pd.I  
Pekerjaan : Guru  
Ibu : Ainul Mardiyah, S.Pd. Aud  
Pekerjaan : Guru  
Email : [Iffa.najichah@gmail.com](mailto:Iffa.najichah@gmail.com)

Jenjang Pendidikan :

### **Pendidikan Formal**

1. TK Futuhiyyah Mranggen : Lulus Tahun 2000
2. SDN 1 Kangkung : Lulus Tahun 2006
3. Mts Tajul 'Ulum Brabo : Lulus Tahun 2009
4. MAN 1 Semarang : Lulus Tahun 2012
5. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang Tahun Angkatan 2012

### **Pendidikan non-Formal**

1. Pondok Pesantren Sirojuth Tholibin Brabo, Tanggung harjo, Grobogan (2006-2009)
2. Pondok Pesantren Putra-Putri Al-Hikmah Pedurungan Lor, Semarang (2009-2012)
3. Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang (2012- sekarang).